



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 15/PHP.BUP-XIX/2021  
PERKARA NOMOR 46/PHP.BUP-XIX/2021  
PERKARA NOMOR 51/PHP.BUP-XIX/2021**

**PERIHAL  
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI KABUPATEN  
PANGANDARAN TAHUN 2020  
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI KABUPATEN  
BANDUNG TAHUN 2020  
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI KABUPATEN  
TASIKMALAYA TAHUN 2020**

**ACARA  
MENERIMA DAN MENDENGAR JAWABAN TERMOHON,  
KETERANGAN PIHAK TERKAIT DAN BAWASLU, MEMERIKSA  
DAN MENGESAHKAN ALAT BUKTI  
(II)**

**JAKARTA,**

**SELASA, 2 FEBRUARI 2021**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG**

**PERKARA NOMOR 15/PHP.BUP-XIX/2021  
PERKARA NOMOR 46/PHP.BUP-XIX/2021  
PERKARA NOMOR 51/PHP.BUP-XIX/2021**

**PERIHAL**

Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Pangandaran Tahun 2020  
Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Bandung Tahun 2020  
Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020

**PEMOHON**

1. Adang Hadari dan Supratman (Perkara Nomor 15/PHP.BUP-XIX/2021)
2. Kurnia Agustina dan Usman Sayogi (Perkara Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021)
3. Iwan Saputra dan Iip Miptahul Paoz (Perkara Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021)

**TERMOHON**

1. KPU Kabupaten Pangandaran
2. KPU Kabupaten Bandung
3. KPU Kabupaten Tasikmalaya

**ACARA**

Menerima dan Mendengar Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait dan Bawaslu,  
Memeriksa dan Mengesahkan Alat Bukti (II)

**Selasa, 2 Februari 2021, Pukul 13.30 – 16.13 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1) Aswanto                | (Ketua)   |
| 2) Suhartoyo              | (Anggota) |
| 3) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

**Saiful Anwar  
Indah Karmadaniah**

**Panitera Pengganti  
Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 15/PHP.BUP-XIX/2021:**

1. Mohamad Yusup
2. Muhtar Latief

**B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021:**

1. Teja Sukmana
2. Sachrial

**C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021:**

1. Andi Irwanda Ismunandar
2. Tonny Irawan

**D. Termohon Perkara Nomor 15/PHP.BUP-XIX/2021:**

Muhtadin (Ketua KPU Kab. Pangandaran)

**E. Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 15/PHP.BUP-XIX/2021:**

Berna Sudjana Ermaya

**F. Termohon Perkara Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021:**

Agus Baroya

**G. Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021:**

Fajar Ramadhan Kartabrata

**H. Termohon Perkara Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021:**

1. Zamzam Zamaludin (Ketua KPU Kab. Tasikmalaya)
2. Fahrudin

**I. Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021:**

1. Ali Nurdin
2. Agus Koswara

**J. Pihak Terkait Perkara Nomor 15/PHP.BUP-XIX/2021:**

H. Ujang Endin Indrawan

**K. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 15/PHP.BUP-XIX/2021:**

1. Absar Kartabrata
2. Indra Sudraja

**L. Pihak Terkait Perkara Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021:**

1. H. Muhammad Dadang Supriatna
2. H. Sahrul Gunawan

**M. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021:**

1. Heru Widodo
2. Dadi Wardiman

**N. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021:**

1. Muhammad Alfarisi
2. Muhammad Ridwan Saleh

**O. Bawaslu Perkara Nomor 15/PHP.BUP-XIX/2021:**

1. Loli Suhenti
2. Gaga Abdillah Sihab
3. Iwan Yudiawan

**P. Bawaslu Perkara Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021:**

1. Sutarno
2. Ari Haryanto
3. Kahpiana

**Q. Bawaslu Perkara Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021:**

1. Khoerun Nasichin
2. Yulianto
3. Ahmad Aziz Firdaus

**SIDANG DIBUKA PUKUL 13.30 WIB**

**1. KETUA: ASWANTO**

Assalamualaikum wr.wb. Selamat siang dan salah sejahtera untuk kita semua, baik yang hadir secara langsung di ruangan maupun yang melalui online dari semua Pihak Pemohon, Termohon, ya, KPU RI, Bawaslu RI, Bawaslu sebagai pemberi keterangan dan Pihak Terkait beserta Prinsipalnya baik yang hadir melalui online maupun yang hadir secara langsung.

Sidang Perkara Perselisihan Pemilihan Kepala Daerah untuk Perkara Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 Kabupaten Bandung, Perkara Nomor 15/PHP.BUP-XIX/2021 Kabupaten Pangandaran, dan Perkara Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 Kabupaten Tasikmalaya dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Sebelum kita melanjutkan perlu kami permaklumkan bahwa selama kita di ruangan ini diharapkan kita menggunakan masker dengan cara yang benar. Tidak hanya menutup mulut, tetapi juga hidung. Lalu yang kedua Pihak Termohon kalau ada bukti tambahan diserahkan pada awal persidangan, demikian juga dengan Pemohon masih diberi kesempatan, Bawaslu, Pihak Terkait agar sebelum sidang selesai kita bisa sahkan.

Baik, untuk pemeriksaan selanjutnya saya mohon, Yang Mulia Bapak Dr. Suhartoyo untuk memandu. Silakan, Yang Mulia.

**2. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Baik, terima kasih Pak Ketua Panel.

Pemohon 46/PHP.BUP-XIX/2021 supaya diperkenalkan siapa yang hadir, 46/PHP.BUP-XIX/2021?

**3. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 46/PHP.BUP-XIX/2021: TEJA SUKMANA**

Ya, baik. Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Kami dari Perkara Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 dalam hal ini Pemohon dari Kabupaten Bandung hadir secara langsung saya sendiri Teja Sukmana. Kemudian secara daring ada Pak Sachrial. Demikian, Yang Mulia. Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

**4. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Siapa Pak Sachrial? Lawyer juga? Kuasa Hukum?

**5. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 46/PHP.BUP-XIX/2021: TEJA SUKMANA**

Ya, Kuasa Hukum, Yang Mulia.

**6. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Nomor 15/PHP.BUP-XIX/2021, silakan Pemohon.

**7. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 15/PHP.BUP-XIX/2021: MUHTAR LATIEF**

Terima kasih, Yang Mulia. Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Kami Pemohon dari Perkara Nomor 15/PHP.BUP-XIX/2021 Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangandaran H. Adang Hadari dan H. Supratman. Hadir Kuasa Hukum saya sendiri Muhtar Latief dan rekan saya Mohamad Yusup. Terima kasih, Yang Mulia.

**8. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Baik, Pemohon 51/PHP.BUP-XIX/2021, silakan.

**9. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 51/PHP.BUP-XIX/2021: ANDI IRWANDA ISMUNANDAR**

Baik. Assalamualaikum wr. wb. Kami dari Pemohon Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021, Yang Mulia. Yang hadir Kuasanya Andi Irwanda Ismunandar dan Tonny Irawan. Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

**10. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Walaikumsalam. Termohon 46/PHP.BUP-XIX/2021.

**11. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 46/PHP.BUP-XIX/2021: FAJAR RAMADHAN KARTABRATA**

Oke. Assalamualaikum wr. wb. Saya dari Kuasa Termohon KPU Kabupaten Bandung Fajar Ramadhan Kartabrata hadir bersama Ketua KPU Kabupaten Bandung Pak Agus Baroya, serta ada pimpinan KPU RI beserta jajarannya yang hadir secara online, Yang Mulia. Terima kasih.

**12. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Baik. Termohon 15/PHP.BUP-XIX/2021.

**13. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 15/PHP.BUP-XIX/2021: BERNA SUDJANA ERMAYA**

Baik, terima kasih Yang Mulia. Kami Termohon dari Perkara 15/PHP.BUP-XIX/2021, hadir Prinsipal kami Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Bapak Muhtadin dan saya sendiri sebagai Kuasa Hukumnya Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H. Terima kasih, Yang Mulia.

**14. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

51/PHP.BUP-XIX/2021.

**15. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 51/PHP.BUP-XIX/2021: ALI NURDIN**

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Saya Ali Nurdin Kuasa Hukum dari KPU Kabupaten Tasikmalaya bersama saya hadir di ruangan ini Pak Zamzam Zamaludin, S.P. selaku Ketua KPU Kabupaten Tasikmalaya dan secara online hadir dari jajaran KPU Kabupaten Tasikmalaya Fahrudin, dan Tim Kuasa Hukum Pak Agus Koswara. Demikian Yang Mulia, terima kasih.

**16. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Baik, Bawaslu.

**17. BAWASLU NOMOR 46/PHP.BUP-XIX/2021: ARI HARYANTO**

Terima kasih, Yang Mulia.

**18. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Nomor berapa, Pak?

**19. BAWASLU NOMOR 46/PHP.BUP-XIX/2021: ARI HARYANTO**

46/PHP.BUP-XIX/2021, Yang Mulia.

**20. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Belum selesai nanti salah. 46/PHP.BUP-XIX/2021, ya.

**21. BAWASLU NOMOR 46/PHP.BUP-XIX/2021: ARI HARYANTO**

Siap.

**22. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Silakan.

**23. BAWASLU NOMOR 46/PHP.BUP-XIX/2021: ARI HARYANTO**

Terima kasih, Yang Mulia. Hadir Ari Haryanto Anggota Bawaslu Kabupaten Bandung, kemudian secara daring hadir pula Ketua Bawaslu Kabupaten Bandung Bapak Kahpiana dan didampingi oleh Pak Sutarno dari Bawaslu Provinsi Jawa Barat. Terima kasih, Yang Mulia.

**24. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Nomor 15/PHP.BUP-XIX/2021, Bawaslu?

**25. BAWASLU NOMOR 15/PHP.BUP-XIX/2021: GAGA ABDILLAH SIHAB**

Terima kasih, Yang Mulia. Bismillahirrahmaanirrahim, Assalamualaikum wr. wb. Kami dari Bawaslu Kabupaten Pangandaran, saya sendiri Gaga Abdillah Sihab, hadir secara langsung dan secara daring ada Ketua Bawaslu Kabupaten Pangandaran, Iwan Yudiawan didampingi oleh Pimpinan Bawaslu RI dan yang hadir secara langsung di sini adalah Pimpinan dari Bawaslu Provinsi yaitu Ibu Loli Suhenti. Terima kasih, Yang Mulia.

**26. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Baik, Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 Bawaslu?

**27. BAWASLU NOMOR 51/PHP.BUP-XIX/2021: KHOERUN NASICHIN**

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Hadir pada kesempatan kali ini, saya sendiri Khoerun Nasichin, selaku Anggota Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya, didampingi oleh Pimpinan Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Pak Yulianto, S.H., dan yang secara online itu



dihadiri oleh Pimpinan Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya, didampingi oleh Pimpinan Bawaslu Provinsi Jawa Barat dan Pimpinan Bawaslu Republik Indonesia. Demikian. Assalamualaikum wr. wb. Terima kasih.

**28. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Walaikumsalam wr. wb. Pihak Terkait Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021.

**29. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 46/PHP.BUP-XIX/2021: HERU WIDODO**

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang dan salam sejahtera Pihak Terkait Perkara Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 hadir di persidangan Kuasa Hukumnya, saya Heru Widodo dan Dadi Wardiman, kemudian hadir secara online Prinsipal Pasangan Calon Bapak H. Muhammad Dadang Supriatna dan H. Sahrul Gunawan. Yang Mulia, terima kasih.

**30. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Baik, Pihak Terkait Nomor 15/PHP.BUP-XIX/2021?

**31. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 15/PHP.BUP-XIX/2021: ABSAR KARTABRATA**

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Kami dari Pihak Terkait, Yang Mulia. Saya Kuasa Absar Kartabrta, hadir juga pada persidangan ini, Prinsipal kami H. Ujang Endin Endrawan dan ada Rekan kami secara online itu Saudara Indra Sudraja. Terima kasih, Yang Mulia.

**32. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Yang satu law firm dengan Termohon Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 ya, Pak? Bukan, beda? Ada yang satu law firm, enggak? Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait dalam satu nomor? Tidak ada ya?

**33. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 15/PHP.BUP-XIX/2021: ABSAR KARTABRATA**

Tidak ada, Pak.

**34. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Baik, Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021? Pihak Terkait?

**35. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 51/PHP.BUP-XIX/2021:  
M. ALFARISI**

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Kami dari Pihak Terkait Perkara Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021, mewakili Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya, H. Ade Sugianto dan H. Cecep Nurul Yakin, hadir Kuasanya, saya Muhammad Alfarisi, bersama Rekan saya Muhammad Ridwan Saleh. Terima kasih.

**36. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Baik, jadi acara hari ini adalah untuk mendengarkan jawaban dari Para Termohon, kemudian keterangan Bawaslu dan keterangan Pihak Terkait, nanti masing-masing diberi kesempatan untuk alokasi waktu antara 10 sampai 15 menit. Untuk itu, supaya dipersiapkan saja resumennya, tidak usah dibaca terlalu banyak karena kalau untuk membantah dalil-dalil itu, sepanjang itu dibantah tidak perlu diuraikan bantahannya, kecuali justru yang diakui yang kebenarannya yang mana? Kecuali ada hal-hal baru penting untuk disampaikan, silakan.

Diberi kesempatan yang pertama Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021, ada bukti-bukti yang diajukan sudah ya, Pak Ketua, ya, tadi di awal sidang? Supaya diserahkan, saya ingatkan kembali. Termohon atau Kuasa Hukum Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021, waktunya 10 sampai 15 menit. Nanti saya ingatkan kalau waktunya ... silakan, Pak.

**37. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 46/PHP.BUP-XIX/2021:  
FAJAR RAMADHAN KARTABRATA**

Oke, terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Sebelum saya menyampaikan pokok-pokok dari jawaban, sebelumnya kami sudah menyerahkan bukti satu hari sebelum persidangan, Yang Mulia. Baik, saya akan mulai.

Jawaban Termohon Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021. Yang Mulia, Ketua Mahkamah Konstitusi Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6, Jakarta Pusat.

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini.

Nama: Agus Baroya.

Jabatan: Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung, dan seterusnya dianggap dibacakan. Bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor ... dianggap dibacakan, memberikan Kuasa kepada.

1. Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum.

2. Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H

3. Fajar Ramadhan Kartabrata, S.H., M.H., dan seterusnya dianggap dibacakan.

Kesemuanya adalah Advokat pada Absar Kartabrata dan Rekan, dan seterusnya dianggap dibacakan. Mohon selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Termohon mohon diperkenankan mengajukan tanggapan terhadap permohonan keberatan atau surat Keputusan KPU Kabupaten Bandung Nomor 258/PL.02.6-Kpt/3204/Kab/XII/2020, dan seterusnya dianggap dibacakan.

Termohon pada prinsipnya hanya akan menjawab atau menanggapi dalil-dalil Pemohon yang ditujukan kepada Termohon dan/atau yang ada kaitannya dengan kewenangan dan tanggung jawab serta kepentingan Termohon. Dalam hal ini memberi jawaban Termohon dalam perkara Nomor 46, dan seterusnya dianggap dibacakan.

Bagian pertama dalam eksepsi, eksepsi kewenangan Mahkamah Konstitusi yang tertuang dalam huruf a angka 1 sampai 13, angka 2 sampai dengan 10. Pada pokoknya menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung tahun 2020 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan sebagai berikut.

Dengan mencermati posita Pemohon, yaitu pertama pelanggaran administratif yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang belum diselesaikan oleh Bawaslu sebagaimana diuraikan Pemohon dalam permohonan angka 6.1 halaman 11 sampai 27. Kemudian yang kedua, Termohon tidak menjalankan fungsi sebagai penyelenggara pemilihan yang profesional sebagaimana diuraikan permohonan angka 6.2 halaman 27 sampai dengan 28. Yang ketiga, Bawaslu Kabupaten Bandung tidak menjalankan tugas dan fungsi dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung sebagaimana diuraikan permohonan angka 6.3 halaman 28-29, serta kemudian dalam bagian petitum dalam permohonan Pemohon a quo, Pemohon meminta Mahkamah Konstitusi untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 3.

Bahwa dalil-dalil pada posita dan petitum dalam permohonan Pemohon a quo, sudah sangat jelas dan nyata hal tersebut bukan merupakan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi karena tidak terdapat satu dalil pun yang berkaitan dengan signifikansi perolehan suara.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016, tentang perubahan kedua dan seterusnya telah dikualifikasikan bentuk pelanggaran, sengketa, dan perselisihan beserta dengan lembaga yang berwenang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan, yaitu sebagaimana tercantum di dalam tabel. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, terhadap pelanggaran sengketa atau perselisihan hasil yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terdapat lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di setiap tahapan pemilu.

Bahwa Mahkamah Konstitusi diamanatkan oleh Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016, yaitu di dalam perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan, di mana perselisihan hasil pemilihan merupakan perselisihan yang terjadi setelah diselenggarakannya tahapan terakhir dalam proses pemilihan yaitu setelah penghitungan suara. Dan seterusnya dianggap dibacakan.

Bahwa mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi tersebut, ditegaskan kembali dalam yurisprudensi Mahkamah Konstitusi yang salah satunya ada di dalam putusan 45/PHP.GUB-XV/2017 yang di dalam pertimbangannya menyatakan bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangannya yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, dan seterusnya dianggap dibacakan.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 dan yurisprudensi Mahkamah Konstitusi sudah sangat jelas dan nyata, kewenangan Mahkamah Konstitusi tidak boleh bertentangan atau mengambil alih kewenangan dari lembaga atau institusi yang memiliki kewenangan dalam pelanggaran atau sengketa pemilihan dan merupakan fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, seluruh dalil Pemohon baik dalam posita maupun petitum merupakan kewenangan dari Bawaslu sebagaimana diatur Pasal 135a Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016, serta ditegaskan kembali oleh yurisprudensi Mahkamah Konstitusi di mana Mahkamah Konstitusi tidak boleh menyerobot kewenangan lembaga lain, dan seterusnya dianggap dibacakan.

Bahwa dalam ... bahwa Pemohon dalam permohonan a quo mengutip putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU, dan seterusnya. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PHPU.D, dan seterusnya. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 190, dan seterusnya. Dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45, dan seterusnya yang pada pokoknya membenarkan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa pelanggaran yang bersifat kualitatif ... kualitatif dan juga memutus untuk mendiskualifikasi pasangan calon. Ketentuan tersebut sudah tidak relevan lagi karena sejak diberlakukannya Undang – Undang Nomor 10 tahun 2016 dan yurisprudensi Mahkamah Konstitusi dari Nomor 1 sampai 149 tahun 2016.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan ... tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa, memutus, dan mengadili pelanggaran yang bersifat kualitatif. Andai pun benar pelanggaran-pelanggaran tersebut terbukti, Pemohon tidak menunjukkan adanya unsur kuantitatif dalam permohonan Pemohon.

Bahwa dengan demikian menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus

perkara a quo sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Eksepsi tentang kedudukan hukum atau legal standing Pemohon yang diuraikan dari huruf b angka 1 sampai 7, halaman 11 sampai 13 yang pada pokoknya jumlah penduduk di Kabupaten Bandung sebesar 3.575.982 jiwa, maka ambang batas selisih suara paling banyak sebesar 0,5% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir Kabupaten Bandung.

Bahwa batas selisih pengajuan permohonan dalam Perselisian Hasil Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung adalah sebesar 8.289, sedangkan selisih antara Pemohon dengan Pihak Terkait sebesar 417.189 suara atau 25,16%.

Bahwa dengan demikian menurut Termohon permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

c. Permohonan Pemohon tidak jelas setelah diurai (...)

**38. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Sebentar.

**39. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 46/PHP.BUP-XIX/2021: FAJAR RAMADHAN KARTABRATA**

Ya, Yang Mulia.

**40. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Saudara baru eksepsi, ya?

**41. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 46/PHP.BUP-XIX/2021: FAJAR RAMADHAN KARTABRATA**

Betul, Yang Mulia.

**42. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Waktunya tinggal 5 menit.

**43. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 46/PHP.BUP-XIX/2021: FAJAR RAMADHAN KARTABRATA**

Oke, baik Yang Mulia. Maka eksepsi untuk permohonan tidak jelas dianggap dibacakan.

Dalam pokok perkara dan seterusnya, angka 6 bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon seolah-olah terjadi pelanggaran yang bersifat

terstruktur, sistematis, dan masif sebagaimana didalilkan pada, dan seterusnya, perlu dikemukakan terhadap hal tersebut sampai permohonan ini diajukan, Termohon belum pernah menerima rekomendasi dari Bawaslu sebagaimana dinyatakan secara eksplisit diatur dalam per-Bawaslu Nomor 2 Tahun 2020 dan seterusnya dianggap dibacakan.

7. Bahwa dalil Pemohon dalam permohonan a quo halaman 27 sampai dengan 28 angka 6.2 yang mendalilkan Termohon tidak menjalankan fungsi sebagai penyelenggara pemilihan yang profesional adalah tidak benar. Merupakan fakta hukum Termohon telah melakukan tugas dan kewenangannya dalam menyelenggarakan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2012 secara netral, profesional, serta menjunjung tinggi asas-asas sebagaimana penyelenggaraan pemilihan daerah yang jujur dan adil. Sebagaimana selanjutnya dianggap dibacakan.

Bahwa merupakan fakta hukum terbukti mengenai hasil perolehan suara, baik dalam penghitungan di tingkat TPS rapat Pleno terbuka rekap hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan dan di tingkat kabupaten berjalan dengan aman dan lancar dengan berkata lain mengenai perolehan masing-masing suara diterima dan dianggap sudah selesai. Andaiapun ada catatan khusus hanya terbatas pada kesalahan administratif. Namun persoalan administrasi tersebut telah diselesaikan di masing-masing tingkat dan koreksi terakhir di tingkat kabupaten.

Bahwa untuk menjadi perhatian pada saat dilakukan rekap di tingkat kabupaten, saksi Pemohon dengan tegas menyampaikan secara tertulis dalam Form Model D. Kejadian khusus atau keberatan kabupaten pada prinsipnya kami Saksi Paslon Nomor 1 menerima rekap suara pada Pleno KPU hari ini, dan seterusnya dianggap dibacakan. Lebih-lebih saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan 3 secara efektif menulis kata nihil di Form Model Kejadian Khusus atau keberatan kabupaten KWK artinya diakui dan tidak keberatan. Dengan demikian, menurut Termohon adanya tindakan Termohon yang tidak menjalankan fungsi sebagai penyelenggara pemilihan yang profesional yang didalilkan oleh Pemohon adalah tidak berdasarkan menurut hukum, dan dianggap dibacakan.

Petitum, berdasarkan keseluruhan tanggapan yang telah diutarakan di atas, Pihak Termohon mohon dengan hormat kiranya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan memutuskan dalam eksepsi;

Mengabulkan eksepsi Termohon dalam pokok perkara menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Menyatakan benar dan tetap berlaku surat keputusan KPU Kabupaten Bandung Nomor 25/PL.02.6-Kpt/3204/Kab/XII/2020 tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2020, tertanggal 15 Desember 2020.

Menetapkan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2020 yang benar adalah sebagai berikut.

1. Nama Pasangan Calon, H. Kurnia Agustina dan Drs. Usman Sayogi, M.Si. perolehan suara 511.413 suara.

2. Pasangan Calon, H. Yena Iskandar Masoem, S.Si. dan Atep, perolehan suara 217.780 suara.

3. Pasangan Calon, H. Muhammad Dadang Supriatna, S.Sip., M.Si dan H. Sahrul Gunawan, S.E. perolehan suara 28.602 suara.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). Terima kasih, Yang Mulia.

**44. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Baik.

**45. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 46/PHP.BUP-XIX/2021: FAJAR RAMADHAN KARTABRATA**

Mohon izin, Yang Mulia, berkaitan dengan pertanyaan Yang Mulia minggu kemarin.

**46. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya.

**47. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 46/PHP.BUP-XIX/2021: FAJAR RAMADHAN KARTABRATA**

Berkaitan dengan tenggat waktu.

**48. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya.

**49. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 46/PHP.BUP-XIX/2021: FAJAR RAMADHAN KARTABRATA**

Apakah diberikan izin Prinsipal untuk menyampaikan atau hanya secara tertulis, Yang Mulia?

**50. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Bukti yang dilampirkan apa untuk menjelaskan itu?

**51. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 46/PHP.BUP-XIX/2021: FAJAR RAMADHAN KARTABRATA**

Untuk berkaitan dengan klarifikasi, kita masukkan dalam surat pernyat ... surat keterangan dari Prinsipal, Yang Mulia.

**52. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Laman dan papan pengumuman ada semua di bukti? Bukti yang diminta Mahkamah.

**53. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 46/PHP.BUP-XIX/2021: FAJAR RAMADHAN KARTABRATA**

Kita tidak memasukkan bukti itu, Yang Mulia, kita hanya klarifikasi dari Ketua, Yang Mulia.

**54. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Lho kalau Anda melakukan ... Prinsipal Anda melakukan pengumuman di dua media ... dua apa ... dua kewajiban itu mestinya kan ada jejak-jejak digitalnya minimal. Bisa dilampirkan jadi bukti. Kenapa tidak melampirkan bukti? Apa yang dijelaskan? 1 menit, Pak. Silakan, Pak.

**55. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 46/PHP.BUP-XIX/2021: FAJAR RAMADHAN KARTABRATA**

Boleh. Terima kasih, Yang Mulia.

**56. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya.

**57. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 46/PHP.BUP-XIX/2021: FAJAR RAMADHAN KARTABRATA**

Mohon izin.

**58. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, silakan.



**59. TERMOHON PERKARA NOMOR 46/PHP.BUP-XIX/2021: AGUS BAROYA**

Ya. Izin, Yang Mulia. Terima kasih. Terkait dengan diksi terminologi apa (...)

**60. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Eenggak, Bapak tidak usah memberikan apa ... terminologi itu.

**61. TERMOHON PERKARA NOMOR 46/PHP.BUP-XIX/2021: AGUS BAROYA**

Ya.

**62. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ada tidak untuk penetapan Saudara itu di-published melalui tempat pengumuman dan web laman KPU?

**63. TERMOHON PERKARA NOMOR 46/PHP.BUP-XIX/2021: AGUS BAROYA**

Ya. Kalau di tempat pengumuman seperti layaknya di Papan itu, tidak, tapi (...)

**64. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Tidak ada?

**65. TERMOHON PERKARA NOMOR 46/PHP.BUP-XIX/2021: AGUS BAROYA**

Tidak ada.

**66. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Sebentar, tulis, Pak. Tidak ada.

**67. TERMOHON PERKARA NOMOR 46/PHP.BUP-XIX/2021: AGUS BAROYA**

Yang ada (...)

**68. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Di laman KPU?

**69. TERMOHON PERKARA NOMOR 46/PHP.BUP-XIX/2021: AGUS BAROYA**

Ada, ada sebentar nanti tanggal 15.

**70. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ha?

**71. TERMOHON PERKARA NOMOR 46/PHP.BUP-XIX/2021: AGUS BAROYA**

Tanggal 15, Yang Mulia.

**72. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Pengu ... penetapannya?

**73. TERMOHON PERKARA NOMOR 46/PHP.BUP-XIX/2021: AGUS BAROYA**

Tanggal 15 juga.

**74. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Tanggal 15, jam berapa?

**75. TERMOHON PERKARA NOMOR 46/PHP.BUP-XIX/2021: AGUS BAROYA**

Kalau penetapan tanggal 15, pukul 21.00 WIB, Yang Mulia.

**76. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Terus muat di laman?

**77. TERMOHON PERKARA NOMOR 46/PHP.BUP-XIX/2021: AGUS BAROYA**

Setelah itu.

**78. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Setelah itu?

**79. TERMOHON PERKARA NOMOR 46/PHP.BUP-XIX/2021: AGUS BAROYA**

Di hari yang sama.

**80. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Masa itu enggak bisa di ... dijadikan bukti, Pak? Yang di laman itu kalau memang ada.

**81. TERMOHON PERKARA NOMOR 46/PHP.BUP-XIX/2021: AGUS BAROYA**

Ya, Yang Mulia.

**82. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ada? Karena nanti kalau ada ... kalau ada pun kalau tidak sesuai dengan apa yang Saudara jelaskan justru bisa membuktikan sebaliknya, ternyata memang jejak digitalnya tidak seperti yang Anda ceritakan.

**83. TERMOHON PERKARA NOMOR 46/PHP.BUP-XIX/2021: AGUS BAROYA**

Ya.

**84. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Penting ini Pak. Makanya dari kemarin kami minta, jadi kalau terminologinya penetapan sekaligus itu diumumkan itu sudah semua seperti itu.

**85. TERMOHON PERKARA NOMOR 46/PHP.BUP-XIX/2021: AGUS BAROYA**

Memang betul, Yang Mulia.

**86. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, itu ... itu kan ada persepsi yang ... yang mungkin bisa berbeda. Tapi, bagaimana perintah Undang-Undang dan bagaimana PKPU Anda sendiri.

**87. TERMOHON PERKARA NOMOR 46/PHP.BUP-XIX/2021: AGUS BAROYA**

Ya.

**88. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ada 2 tahapan sendiri untuk mengumumkan.

**89. TERMOHON PERKARA NOMOR 46/PHP.BUP-XIX/2021: AGUS BAROYA**

Ya.

**90. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Baik di tempat pengumuman maupun di laman. Sementara mengajukan permohonan adalah sejak diumumkan dalam ketetapan itu. Jadi 1 kesatuan, Pak, kumulatif. Diumumkan ketetapan itu. Nah, itu kalau kita diskusi soal terminologi, penafsiran bisa berbeda. Tapi kalau ... kalau masih bisa, Pak, tolong disampaikan bukti digital laman KPU-nya.

**91. TERMOHON PERKARA NOMOR 46/PHP.BUP-XIX/2021: AGUS BAROYA**

Ya.

**92. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Kalau tempat pengumuman kan Bapak sudah mengaku tidak ada, sudah kami catat.

**93. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 46/PHP.BUP-XIX/2021: FAJAR RAMADHAN KARTABRATA**

Oke. Baik, Yang Mulia. Mohon izin untuk diberikan kami (...)

**94. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Siap, silakan.

**95. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 46/PHP.BUP-XIX/2021: FAJAR RAMADHAN KARTABRATA**

Bukti tambahan. Terima kasih, Yang Mulia.

**96. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Kemudian ada di ... nomor berikutnya Pak. Lanjutkan untuk Bawaslu Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021.

**97. BAWASLU PERKARA NOMOR 46/PHP.BUP-XIX/2021: ARI HARYANTO**

Terima kasih, Yang Mulia.

**98. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Waktunya sama ya, Pak.

**99. BAWASLU PERKARA NOMOR 46/PHP.BUP-XIX/2021: ARI HARYANTO**

Siap.

**100. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

10 menit.

**101. BAWASLU PERKARA NOMOR 46/PHP.BUP-XIX/2021: ARI HARYANTO**

Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua, Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia. Hadirin yang saya hormati.

Setelah mencermati dan memahami isi permohonan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1, H. Agus KurniA Agustina dan Drs. Usman Sayogi, M.Si., pada pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2020, Nomor Register 46/PHP.BUP-XIX/2021, Bawaslu Kabupaten Bandung fokus memberikan keterangan terhadap uraian dalil-dalil Termohon, berdasarkan laporan hasil pengawasan dan data-data

lain yang dimiliki oleh Bawaslu Kabupaten Bandung, berdasarkan hasil pencermatan dan penelitian diuraikan sebagai berikut.

Satu. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Bandung pada tahapan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung, hasil perolehan suara adalah sebagai berikut. Untuk ... mohon untuk tidak dibacakan, Bukti PK-01.

Dua. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bandung telah menerima salinan putusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor 193, dan seterusnya tanggal 3 September 2020 tentang penetapan (...)

**102. KETUA: ASWANTO**

Pak Bawaslu, sebentar, Pak Bawaslu. Bawaslu sebentar, Bawaslu. Bapak enggak usah menjelaskan itu, Bapak jelaskan tugasnya Bapak.

**103. BAWASLU PERKARA NOMOR 46/PHP.BUP-XIX/2021: ARI HARYANTO**

Siap.

**104. KETUA: ASWANTO**

Ada laporan enggak. Bagaimana tindak lanjut laporan itu?

**105. BAWASLU PERKARA NOMOR 46/PHP.BUP-XIX/2021: ARI HARYANTO**

Siap, Pak.

**106. KETUA: ASWANTO**

Yang Saudara sampaikan kan sudah disampaikan KPU, sudah disampaikan Pemohon.

**107. BAWASLU PERKARA NOMOR 46/PHP.BUP-XIX/2021: ARI HARYANTO**

Baik, Pak. Dilanjut. Izin lanjut Pak.

Bahwa atas pokok permohonan angka 4 halaman 9, Pemohon mendalilkan bahwa permohonan a quo dapat dikualifikasi sebagai proses rekapitulasi secara cacat hukum. Bahwa berdasarkan pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Bandung pada tahapan rekapitulasi adalah sebagai berikut.

Hasil pengawasan mohon untuk tidak dibacakan. Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia.

Empat. Bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon yang mendalilkan bahwa ... bahwa Bawaslu belum mengeluarkan putusan, Bawaslu Kabupaten Bandung tidak menerima pengaduan laporan sebagaimana batas waktu penerimaan laporan pelanggaran administrasi penerimaan TSM sebagai ketentuan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota secara TSM, yang menyatakan bahwa laporan pelanggaran isi dari pasal tersebut bahwa tidak dibacakan, Bukti PK-03.

Bahwa di dalam pokok permohonan perbaikan huruf C halaman 12, Pemohon mendalilkan terhadap pelanggaran administratif yang bersikap ... bersifat TSM yang yang belum diselesaikan oleh Bawaslu berkena ... berkena dengan pelanggaran money politics yang TSM dalam visi dan misi.

a. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bandung tidak menerima laporan terkait pelanggaran money politic yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif dalam visi dan misi.

b. Adapun laporan pelanggaran yang terkait dengan visi dan misi, Bawaslu Kabupaten Bandung telah menerima penelusuran ... penerusan penanganan pelanggaran dan Bawaslu Provinsi Jawa Barat yang kemudian diregister dengan Nomor Register 43 dan seterusnya tanggal 16 Desember 2020 dengan pelapor atas nama Abdurrahman.

c. Bahwa terhadap laporan yang di register Nomor Register 43 dan seterusnya tanggal 16 Desember disimpulkan laporan a quo tidak memenuhi syarat formal dan materiil karena atas dugaan ... dugaan pengenaan Pasal 187A ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu No 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil ... Walikota tidak dapat dikenakan kepada program kerja pasangan calon karena hal tersebut berbeda dengan unsur perbuatan menjanjikan uang atau materi lainnya sebagaimana pasal yang dimaksud. Selain itu, saksi yang diajukan oleh pelapor sangat ... maaf, selain itu satu saksi yang diajukan oleh pelapor sangat sulit memberikan keterangan jika ditunjang dengan saksi yang lain, sehingga tidak dapat dilanjut ke tahap klarifikasi untuk dugaan pelanggaran, bukti PK-004 dan 066.

6. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bandung telah menerima pelimpahan laporan dari Bawaslu Republik Indonesia terkait dugaan pelanggaran yang berkaitan dengan Pokok Permohonan, sebagaimana telah diterangkan pada angka 4 dalam keterangan ini dengan Nomor Surat 0949 dan seterusnya tanggal 8 Januari 2021 melalui Bawaslu Provinsi Jawa Barat dengan Nomor Surat 006 dan seterusnya, tanggal 9 Januari 2021 yang kemudian diregister dengan Nomor Register 49 dan seterusnya tanggal 11 Januari 2021, bukti PK-005.

a. Bawah atas laporan dugaan pelanggaran a quo disimpulkan dugaan tindak pidana pemilu berupa perbuatan memberikan keterangan yang tidak benar tidak memenuhi unsur sebagaimana yang dimaksud pada ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas nomor ... Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang menyatakan isi pasal mohon untuk tidak dibacakan.

b. Bahwa naskah visi dan misi tersebut telah disahkan oleh KPU Kabupaten Bandung.

c. Bahwa berdasarkan keterangan ahli, naskah visi dan misi adalah termasuk ke dalam kategori dokumen, bukan termasuk surat. Selain itu, mencantumkan nominal uang tertentu dalam visi dan misi tidak termasuk dalam money politics. Hal tersebut merupakan suatu program yang memang bisa dicantumkan dalam suatu dokumen yang visi dan misi dan program pasangan calon yang akan direalisasikan apabila pasangan calon tersebut terpilih dalam pemilihan, sehingga tidak memenuhi Pasal 187A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, bukti PK-077.

7. Bahwa atas Pokok Permohonan Perbaikan Angka 1 sampai dengan 6 Halaman 19 sampai 20, Pemohon mendalilkan bahwa terdapat pelanggaran TSM, yakni kampanye melibatkan aparatur sipil negara, struktur pemerintahan kecamatan dan desa.

a. Bahwa Bawaslu kabupaten Bandung tidak menemukan ataupun menerima laporan atas peristiwa a quo.

b. Bahwa berdasarkan pengawasan penelitian terhadap salinan surat keputusan tim kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung yang diterima oleh Bawaslu Kabupaten Bandung tidak terdapat nama yang terindikasi sebagai ASN, perangkat kecamatan maupun perangkat desa.

c. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bandung melalui Panwascam Kecamatan Bojongsoang, Cikancung, Banjaran, Pameungpeuk, Cimaung, dan Solokanjeruk telah mengirim surat himbauan kepada kepala desa dan aparatur sipil negara di kecamatan yang dimaksud, PKK-08 dan PK-09.

d. Adapun berdasarkan hasil pengawasan dan penanganan pelanggaran Bawaslu Kabupaten Bandung telah merekomendasikan dugaan pelanggaran netralitas ASN kepada Komisi Aparatur Sipil Negara sebanyak 30 perkara, kemudian terhadap rekomendasi tersebut KASN telah menindaklanjuti lima perkara yang pada pokoknya memutus sebagai berikut, putusannya tidak dibacakan.

#### **108. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Waktunya, Pak, 5 menit lagi.



## **109. BAWASLU PERKARA NOMOR 46/PHP.BUP-XIX/2021: ARI HARYANTO**

Ketua dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia. Bahwa pada Pokok Permohonan Perbaikan B Halaman 20, Pemohon mendalilkan bahwa dalam melakukan kampanye, Pasangan Calon Nomor Urut 3 diduga melibatkan pendamping kabupaten, pendamping kecamatan, dan pendamping desa.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan, Bawaslu Kabupaten Bandung tidak menemukan ataupun menerima laporan atas peristiwa a quo.

b. Bawaslu Kabupaten Bandung telah melakukan pencegahan secara terbuka melalui media massa (Bukti PK-22).

9. Bahwa terhadap pokok permohonan perbaikan huruf c halaman 22 Pemohon mendalilkan bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 3 secara terstruktur, sistematis, dan masif menggunakan lembaga keagamaan dan kelompok ibu-ibu pengajian untuk melakukan money politics.

a. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Bandung tidak menemukan dan tidak menerima laporan terkait peristiwa a quo.

b. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bandung telah melakukan pencegahan dengan memberikan himbauan kepada seluruh pasangan calon bupati dan wakil bupati, dan pasangan ... serta tim kampanye (Bukti PK-03).

10. Bahwa atas pokok permohonan perbaikan angka 1 halaman 23, Pemohon mendalilkan bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 3 membagikan Majmu Syarif di dalamnya terdapat foto pasangan calon kepada peserta taklim di dalam masjid yang dilakukan oleh pengurus majelis taklim. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwas Kecamatan Nagrek tanggal 25 Oktober 2020, pukul 15.00 di Masjid Al-Hidayah Kampung Cioray RT 04 RW 05 panwaslu ... maaf, RT 06, Panwaslu Kecamatan Nagrek mendapat informasi masyarakat bahwa pasangan Nomor Urut 3 melakukan kampanye di masjid. Kemudian Panwaslu Kecamatan Nagrek beserta PKD langsung turun ke lokasi saat itu juga untuk menindaklanjuti informasi tersebut. Setelah tiba di lokasi, Panwaslu Kecamatan Nagrek dan PKD tidak melihat ada kegiatan kampanye tersebut (Bukti PK-24).

11. Bahwa atas pokok permohonan perbaikan angka 2 halaman 23, Pemohon mendalilkan bahwa Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 pada saat memasuki minggu tenang, tepatnya pada hari minggu atau 3 hari sebelum pencoblosan membagikan sembako dan deterjen pada pemilihan. Uraian untuk tidak dibacakan.

12. Bahwa terhadap pokok permohonan perbaikan huruf a sampai dengan f halaman 24 sampai 25, Pemohon mendalilkan bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 3 telah menggunakan isu SARA terhadap gender.

Untuk uraiannya dan hasil pengawasannya mohon untuk tidak dibacakan.

13. Ketua dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi, Yang Mulia. Bahwa sebagaimana yang didalilkan dalam pokok permohonan perbaikan halaman 28, Pemohon mendalilkan bahwa Bawaslu Kabupaten Bandung telah melakukan pembiaran terhadap pelanggaran asas-asas, prinsip, dan proses pemilihan kepala daerah Kabupaten Bandung yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan oleh Pasangan Calon dan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3. Bahwa berdasarkan pengawasan Bawaslu Kabupaten Bandung tidak menemukan ataupun menerima laporan atas dalil Pemohon.

14. Bahwa dalam pokok permohonan perbaikan huruf b halaman 29 Pemohon mendalilkan bahwa Bawaslu Kabupaten Bandung banyak mengabaikan setiap laporan yang diajukan terkait pelanggaran.

a. Bahwa ... yang didalilkan Pemohon tidak benar. Berdasarkan data penanganan pelanggaran terdapat 7 laporan yang terkait dugaan pelanggaran yang ditujukan kepada Pasangan Nomor Urut 3. Adapun yang ditindaklanjuti berjumlah 4 laporan pelanggaran dengan status dihentikan, sedangkan yang tidak diregister berjumlah 4 (...)

**110. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, waktunya habis, Pak. Langsung penutup.

**111. BAWASLU PERKARA NOMOR 46/PHP.BUP-XIX/2021: ARI HARYANTO**

Bahwa berdasarkan pokok perbaikan ... demikian keterangan tertulis Bawaslu Kabupaten Bandung atas permohonan Nomor Urut 1 dengan nomor register 46/PHP.BUP-XIX/2021. Terima kasih, Ketua dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia. Wassalamualaikum wr.wb.

**112. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Pak, tadi keterangannya menjadi 14 poin, yang 1 poin darimana ya? Ini kalau di keterangan yang anu ... 13 poin.

**113. BAWASLU PERKARA NOMOR 46/PHP.BUP-XIX/2021: ARI HARYANTO**

Semuanya 15, Yang Mulia.

**114. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

15?

**115. BAWASLU PERKARA NOMOR 46/PHP.BUP-XIX/2021: ARI HARYANTO**

Ya.

**116. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Di halaman berapa kalau 14 dan 15-nya?

**117. BAWASLU PERKARA NOMOR 46/PHP.BUP-XIX/2021: ARI HARYANTO**

Untuk halaman 14 (...)

**118. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Bukan halaman 14. Poin 14-nya di halaman berapa?

**119. BAWASLU PERKARA NOMOR 46/PHP.BUP-XIX/2021: ARI HARYANTO**

Itu di halaman 18 sampai dengan 21, Yang Mulia.

**120. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Kami hanya terima yang 14 sampai 12 poin, ya.

**121. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH**

Atau maksudnya yang di halaman 22 itu ada keterangan tambahan di luar pokok permohonan, itu maksudnya termasuk itu karena sebelumnya hanya 13?

**122. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ditambahi nomor menjadi nomor tersendiri?

**123. BAWASLU PERKARA NOMOR 46/PHP.BUP-XIX/2021: ARI HARYANTO**

Ya, yang tadi yang pertama memang yang tadi dikoreksi oleh Ketua Majelis bahwa yang bukan kewenangan itu kan masuk pada Nomor Urut 1. Mungkin itu mengurut ke sana nanti.

**124. KETUA: ASWANTO**

Jadi, yang Bapak serahkan ke kami sama dengan yang Bapak baca?

**125. BAWASLU PERKARA NOMOR 46/PHP.BUP-XIX/2021: ARI HARYANTO**

Ya.

**126. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Sama kan yang diterima Majelis. Oke, ya.

**127. KETUA: ASWANTO**

Berapa halaman sih sebenarnya, Pak?

**128. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

23, ya? 23 halaman, Pak.

**129. BAWASLU PERKARA NOMOR 46/PHP.BUP-XIX/2021: ARI HARYANTO**

Ya, 23. Yang saya bacakan tadi resumennya, Yang Mulia.

**130. KETUA: ASWANTO**

Oh, di resume lagi?

**131. BAWASLU PERKARA NOMOR 46/PHP.BUP-XIX/2021: ARI HARYANTO**

Ya, saya ada resume lagi.

**132. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Resume, tapi menambah poin jadi malah agak confuse, ya.

**133. BAWASLU PERKARA NOMOR 46/PHP.BUP-XIX/2021: ARI HARYANTO**

Jadi, untuk total halaman di keterangan tertulis semuanya 23 halaman, Yang Mulia.

#### **134. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Baik, nanti dicek lagi itu karena sepanjang substansinya tidak lari dari yang pokok yang ada di keterangan. Kemudian, Pihak Terkait Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021, silakan.

#### **135. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 46/PHP.BUP-XIX/2021: HERU WIDODO**

Baik, terima kasih, Yang Mulia Majelis Hakim dan Pemohon, Termohon, Bawaslu, yang kami hormati. Pihak Terkait menyampaikan dua keterangan dengan dua garis besar. Pertama, dalam eksepsi. Eksepsi kami pertama, Yang Mulia. Menurut Pihak Terkait permohonan Pemohon telah lewat waktu. Kalau mencermati berdasarkan akta pengajuan permohonan Nomor 47/PAN. MK/AP3/XII/2020, Pemohon mengajukan permohonan pada tanggal 18 Desember 2020.

Kemudian, dengan mencermati keputusan KPU tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Nomor 258, kami buktikan di PT-1, dan kemudian di pengumuman KPU Nomor 900/PL dan seterusnya/Kab/XII/2020 tentang Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2020, keduanya bertanggal 15 Desember, Yang Mulia. Kami buktikan di PT-1 dan PT-2. Oleh karena itu, menurut Pihak Terkait permohonan yang seharusnya batas tenggat waktu tiga hari kerja sejak diumumkan tanggal 15 Desember adalah pada tanggal 17 Desember.

Oleh karena itu, permohonan yang diajukan pada tanggal 18 Desember telah lewat waktu atau kedaluwarsa. Kemudian, eksepsi yang kedua.

Dengan selisih perolehan suara sebanyak 417.189 suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait, atau equivalent 25,16% telah terlampaui jauh melebihi ambang batas minimal 0,5%, di mana jumlah penduduk Kabupaten Bandung tercatat berdasarkan data Dukcapil (Kependudukan dan Catatan Sipil) kabupaten sebanyak 3.575.982 jiwa. Atas dasar argumentasi eksepsi yang Pihak Terkait sampaikan, maka karena permohonan terbukti berdasarkan alat bukti PT-1 dan PT-2 telah lewat waktu, dan/atau selisih perolehan suara Pemohon dengan Pihak Terkait, sebanyak 417.189 suara yang terlampaui jauh dari signifikan, maka beralasan hukum bagi Pihak Terkait, untuk memohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, untuk menetapkan putusan sela tanpa memeriksa pokok permohonan dengan amar putusan, permohonan tidak dapat diterima.

Selanjutnya, di bagian yang kedua. Dalam pokok permohonan, ada lima bagian yang secara singkat ingin kami sampaikan karena secara rinci sudah kami uraikan di dalam keterangan tertulis. Yang pertama, tentang dalil Pemohon mengenai pelanggaran-pelanggaran money

politics yang merupakan pelanggaran yang bersifat administratif, yang telah diajukan di Bawaslu, namun juga belum keluar putusan. Hal itu adalah tidak benar. Faktanya bahwa berdasarkan pemberitahuan-pemberitahuan tentang status laporan yang diajukan Pemohon ke Bawaslu Kabupaten Bandung sudah diperiksa. Namun tidak dapat ditindaklanjuti karena memenuhi unsur, bahkan terhadap ... terdapat beberapa status laporan yang dikeluarkan oleh Bawaslu sebelum permohonan a quo diajukan ke Mahkamah dan kesemuanya tidak memenuhi unsur.

Kemudian yang kedua, mengenai visi dan misi pasangan calon yang dipersoalkan oleh Pemohon, dengan ini Pihak Terkait membantah bahwa visi dan misi telah disahkan dan ditetapkan sesuai dengan mekanisme tahapan dan ketentuan yang berlaku di KPU Kabupaten Bandung, dan tidak ada teguran maupun peringatan dari panwas. Dapat Pihak Terkait sampaikan bahwa terdapat laporan Pemohon ke Bawaslu mengenai visi dan misi Pihak Terkait, namun sepengetahuan Pihak Terkait, laporan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur sebagaimana kami buktikan di Bukti PT-7 dan PT-8.

Yang ketiga, Yang Mulia. Berkaitan dengan dalil Pemohon tentang pelanggaran membagikan kartu wirausaha, kartu petani, dan kartu guru ngaji, sebagaimana kami uraikan di poin 11, halaman 16 dan seterusnya. Dengan ini Pihak Terkait bantah dan klarifikasi bahwa kartu wirausaha adalah contoh atau sama halnya dengan alat peraga kampanye. Demikian juga dengan kartu pertanian, yang merupakan juga alat peraga kampanye sama juga dengan kartu guru ngaji, yang merupakan alat peraga kampanye.

Pihak Terkait membantah itu tidak benar, mengenai pembagian sembako dan APK, yang tidak sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. Justru, Pemohonlah yang melakukan pembagian sembako kepada para pemilih sebagaimana kami contohkan terjadi di Desa Neglawangi Kertasari sebanyak 150 paket sembako berisi 8 bungkus mie instan, 1/2 kilogram gula pasir, 1 kaleng sarden dengan stiker Pasangan Calon Nomor Urut 1 atau Pemohon.

Kemudian yang keempat, Yang Mulia, berkaitan dengan keberatan Pemohon tentang tuduhan Pasangan Calon Nomor Urut 3 atau Pihak Terkait melibatkan ASN atau Aparatur Sipil Negara dan struktur pemerintahan, hal ini Pihak Terkait bantah bahwa hal itu tidak benar. Sampai dengan saat ini, Pemohon tidak pernah membuat laporan hal ... atas hal tersebut dan tidak ada pula temuan dari Bawaslu Kabupaten Bandung mengenai hal tersebut. Karena memang faktanya Pihak Terkait tidak pernah melakukan hal-hal yang dituduhkan oleh Pemohon. Justru potensi pelibatan ASN ada pada diri Pemohon, mengingat Pemohon masih ada hubungan dengan petahana yang saat ini menguasai ... menjadi Bupati.

Yang terakhir, Yang Mulia, yang kelima kami uraikan di halaman 20. Justru Pemohon lah yang melakukan pelanggaran-pelanggaran dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung diantaranya Pemohon yang merupakan istri petahana menggunakan mobil-mobil dinas untuk kegiatan kampanye, di mana kendaraan dinas yang digunakan adalah kendaraan operasional Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung. Hal tersebut menjadi temuan Bawaslu Kabupaten Bandung, kendaraan dinas yang digunakan adalah jenis Grand Max warna hitam berplat nomor D 1882 V. Di samping kanan dan kiri mobil juga terdapat tulisan kendaraan operasional pajak daerah pemerintah Kabupaten Bandung yang disamarkan dengan cara ditutup oleh stiker.

Kemudian pelanggaran yang lain, diantaranya adalah pembagian sembako di Kecamatan Cangkuang pada tanggal 2 Desember 2020. Bukti yang diterima Bawaslu adalah disampaikan kepada Bawaslu adalah video seorang mantan anggota DPRD Kabupaten Bandung yang mengajak warga memilih Pemohon sambil membagikan paket sembako. Kemudian, ada pelanggaran lain di mana terjadi pada tanggal 30 Oktober 2020 berupa politik uang dalam bentuk pembagian sembako dan hal ini terjadi di Desa Neglawangi Kertasari sebanyak 150 paket.

Kemudian, pelanggaran yang juga dilakukan oleh Pemohon adalah keterlibatan Kepala Desa Tenjolaya atas nama Ismawanto Somantri dan Kepala Desa Hargamana di mana keduanya telah dijatuhi putusan pidana, masing-masing dengan Putusan Nomor 858/PID.SUS/2020/PN.BLB kami ajukan dalam Bukti PT-9 dan Putusan Nomor 822/PID.SUS, dan seterusnya sebagaimana kami ajukan dalam bukti PT-10.

Berdasarkan uraian argumentasi, bantahan, dan klarifikasi Pihak Terkait, maka tidak satupun dalil Pemohon yang terbukti dan beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, dalam petitum, kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk berkenan menjatuhkan putusan dengan amar, dalam eksepsi, mengabulkan eksepsi Pihak Terkait, menyatakan permohonan tidak dapat diterima, dan dalam pokok permohonan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya, menyatakan benar dan tetap berlaku Surat Keputusan KPU Kabupaten Bandung Nomor 258/PL.02.6-Kpt/304, dan seterusnya tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2020 dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2020, tertanggal 15 Desember 2020.

Atau yang terakhir, Yang Mulia, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih, Yang Mulia, demikian keterangan Pihak Terkait. Selanjutnya Pihak Terkait juga menyampaikan alat bukti PT-1 sampai dengan PT-10. Terima kasih.

**136. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Baik, terima kasih. Jadi, untuk Perkara Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 sudah cukup untuk agenda hari ini. Selanjutnya, nanti Mahkamah Konstitusi akan menyikapi permohonan ini bagaimana kelanjutannya, tentunya para pihak nanti akan diberitahukan melalui Kepaniteraan. Sebelum saya kembalikan ke Ketua Panel, ada pertanyaan?

**137. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 46/PHP.BUP-XIX/2021: TEJA SUKMANA**

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Tadi kami sudah sampaikan daftar bukti tambahan, Yang Mulia, apakah pengesahannya juga sekarang?

**138. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, nanti disahkan.

**139. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 46/PHP.BUP-XIX/2021: TEJA SUKMANA**

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

**140. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Yang lain ada pertanyaan?

**141. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 46/PHP.BUP-XIX/2021: FAJAR RAMADHAN KARTABRATA**

Izin, Yang Mulia, berkaitan dengan bukti tambahan dari Termohon apakah diberi kesempatan, sampai kapan?

**142. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Yang mana?

**143. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 46/PHP.BUP-XIX/2021: FAJAR RAMADHAN KARTABRATA**

Yang tadi dimintakan oleh (...)



**144. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Itu, kan tadi ditunggu itu, Pak.

**145. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 46/PHP.BUP-XIX/2021: FAJAR RAMADHAN KARTABRATA**

Ya, batas waktunya, Majelis, sampai kapan kita harus memasukkan bukti tambahan?

**146. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, secepatnya karena kami akan segera mengambil putusan dalam perkara ini.

**147. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 46/PHP.BUP-XIX/2021: FAJAR RAMADHAN KARTABRATA**

Baik, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

**148. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, nanti kalau tidak segera disampaikan nanti enggak bisa menjadi bahan pertimbangan kami.

Cukup, ya, Pak? Bawaslu cukup, ya? Pihak Terkait, Pak Heru, cukup? Baik, Pak Ketua, terima kasih.

**149. KETUA: ASWANTO**

Terima kasih, Yang Mulia, Pak Daniel ada? Baik. Sebelum kita saahkan bukti saya mau memastikan saja, ini ada PT-2, ya. PT-2 yang saya maksud ... yang Anda maksud pengumuman seperti ini?

**150. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 46/PHP.BUP-XIX/2021: HERU WIDODO**

Betul, Yang Mulia.

**151. KETUA: ASWANTO**

Ya, baik.

**152. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 46/PHP.BUP-XIX/2021: HERU WIDODO**

Pengumuman Nomor 900.

**153. KETUA: ASWANTO**

Pengumumannya yang dimaksud KPU tadi, ya, pengumuman itu, ya, yang sudah diakui KPU tidak distempel di papan pengumuman tetapi diakui masuk di laman tapi lamannya belum jadi bukti, ya? Baik. Termohon ada bukti T-1 sampai T-3, ya? Baik kita sudah periksa dan lengkap.

**KETUK PALU 1X**

Kemudian Pihak Terkait PT-1 sampai dengan PT-10?

**154. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 46/PHP.BUP-XIX/2021: HERU WIDODO**

Benar, Yang Mulia.

**155. KETUA: ASWANTO**

Kita sudah periksa, lengkap.

**KETUK PALU 1X**

Lalu Bawaslu sebagai pemberi keterangan ada PK-01 sampai dengan PK-33? Sudah diperiksa dan lengkap.

**KETUK PALU 1X**

Kemudian Pemohon ada bukti tambahan P-4A, ya?

**156. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 46/PHP.BUP-XIX/2021: TEJA SUKMANA**

Betul.

**157. KETUA: ASWANTO**

P-4A, betul?

**158. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 46/PHP.BUP-XIX/2021: TEJA SUKMANA**

Betul, Yang Mulia.

**159. KETUA: ASWANTO**

Kemudian ada P-25 sampai dengan P-28?

**160. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 46/PHP.BUP-XIX/2021: TEJA SUKMANA**

Betul, Yang Mulia.

**161. KETUA: ASWANTO**

Baik, sudah diperiksa dan lengkap.

**KETUK PALU 1X**

Selanjutnya saya serahkan kepada Yang Mulia dan yang perkara tadi semua Pihak sudah diperkenankan meninggalkan ruang sidang. Silakan, Yang Mulia.

**162. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, terima kasih. Silakan supaya protokol kesehatan lebih kita taati. Bisa bergeser Pak. Supaya Bapak juga bisa bergeser di sini. Selanjutnya Termohon Nomor 15/PHP.BUP-XIX/2021. Bisa menyampaikan. Ya Kabupaten Pangandaran.

**163. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 15/PHP.BUP-XIX/2021: BERNA SUDJANA ERMAYA**

Ya, ada.

**164. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Waktunya sama Pak, 10 menit sampai 15 menit.

**165. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 15/PHP.BUP-XIX/2021: BERNA SUDJANA ERMAYA**

Baik, terima kasih Assalamualaikum wr. wb.

## **166. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Walaikumsalam wr. wb.

## **167. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 15/PHP.BUP-XIX/2021: BERNA SUDJANA ERMAYA**

Termohon Perkara 15/PHP.BUP-XIX/2021 KPU Kabupaten Pangandaran. Termohon mohon diperkenankan mengajukan tanggapan terhadap permohonan keberatan atas keputusan KPU Kabupaten Pangandaran Nomor 325 dan seterusnya. Termohon pada prinsipnya hanya akan menjawab, menanggapi dalil-dalil Pemohon yang ditujukan kepada Termohon dan atau dikaitkan dengan kewenangan dan tanggung jawab serta kepentingan Termohon. Dalam hal ini pemberi ... memberi jawaban Termohon dalam Perkara 15/PHP.BUP-XIX/2021 dalam eksepsi.

Poin a. Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Bahwa menurut Termohon Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan sebagai berikut. Poin 1 sampai dengan poin 8 dianggap dibacakan.

Poin 9. Bahwa pokok permohonan Pemohon secara nyata dan jelas tidak mempermasalahkan kesalahan penghitungan yang dilakukan oleh Termohon. Lebih-lebih permasalahan pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan andaipun benar quod non pelanggaran administratif yang dilakukan oleh Termohon dan lebih-lebih seluruh dalil Pemohon telah diselesaikan oleh Bawaslu dan juga terdapat dalil yang tidak diajukan ke lembaga yang berwenang sebelum diajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi. Sehingga permohonan Pemohon a quo tidak memenuhi unsur dari kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perselisihan hasil pemilihan.

Bahwa dengan demikian, menurut Termohon Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

B. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon.

Bahwa menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara tahap hasil Pemilihan Bupati Wakil Pang ... Bupati Pangandaran Tahun 2020 dengan ... sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan alasan sebagai berikut. Angka 1, angka 2 dianggap dibacakan.

3. Bahwa jumlah penduduk di Kabupaten Pangadaran sebanyak 426.483 jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon

dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar 1,5%. Dari total suara sah penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon. Perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan oleh Termohon adalah sebesar 3,74%. Perbedaan selisih ini telah ditegaskan oleh Pemohon dalam permohonan a quo halaman 5 angka 5.

Bahwa atas perselisihan pengajuan Pemohon dalam ... dalam perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran adalah 1,5% x 266.339 adalah sebanyak 3.995. Sedangkan selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah 9.965. Lebih-lebih dalil Pemohon dalam permohonan a quo halaman 5 angka 5 Pemohon secara nyata mengakui selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait melebihi batas selisih suara yang menjadi persyaratan dalam mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi, yaitu 3% dari yang disyaratkan 1,5%.

Bahwa dengan demikian, menurut Termohon permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan, sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dengan perkataan lain melanggar ketentuan hukum acara yang bersifat memaksa. Permohonan Pemohon tidak jelas (obscuur libel). Menurut Termohon permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan, pertama penggunaan (...)

#### **168. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, dianggap dibacakan itu Pak. Eksepsi dianggap dibacakan.

#### **169. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 15/PHP.BUP-XIX/2021: BERNA SUDJANA ERMAYA**

1, 2, 3 langsung dibacakan.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas menurut Termohon, Pemohon ... permohonan tidak jelas dan kabur.

Dalam pokok perkara 1, 2, 3, 4, 5, 6, dianggap dibacakan.

7. Bahwa dalil Pemohon dalam permohonan a quo halaman 14 sampai dengan 17 yang pada pokoknya seolah-olah kotak suara TPS 3 di Desa Sukamaju sekretar ... sekretariat PPS di ... tidak terkunci dan terbuka adalah tidak benar. Berdasarkan bukti ... vide bukti T-3, T-4, T-9 saksi Afriadi.

Poin A, B, C. Bahwa setelah itu ... poin C dianggap dibacakan. Bahwa dalil Pemohon dalam permohonan a quo, 14, 17 berkaitan dengan pembukaan kotak suara di TPS 5 di Sukamaju, mengeluarkan fakta-fakta hukum. Poin A bahwa kotak suara telah disegel di TPS.

Kemudian diantar sekretariat PPS oleh Ketua dan Anggota KPPS, petugas keterlibatan TPS dan diawasi oleh pengawas TPS dengan berjalan kaki.

B. Bahwa setelah sampai di sekretariat PPS langsung diserahkan ke Ketua, Anggota PPS tanpa ada pembukaan kotak suara, setelah itu dilakukan penandatanganan surat pengantar.

Poin 9, poin 10 ang ... huruf a, b dianggap dibacakan. Bahwa Pemohon perhatian sesudah secara nyata dan diakui oleh Pemohon yang merupakan fakta hukum terbukti bukan pembukaan kotak suara melainkan belum tersegelnya kotak suara TPS 3 Desa Sukamaju oleh karenanya hal ini tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan lebih-lebih andaipun benar quod non, hal tersebut tidak berkolerasi dengan signifikasi terhadap perolehan suara. Bahwa dengan demikian dalil Pemohonnya menyatakan temuan kotak suara tidak terkunci dan tidak tersegel dalam pergeseran dari TPS, PPS, PPK serta terbukanya kotak suara telah mempengaruhi hasil pemilihan dan perolehan suara signifikan. Pemohon hanyalah asumsi yang tidak berdasar dan mengada-ngada tanpa disertai bukti nyata. Sehingga karenanya beralasan hukum untuk ditolak setidaknya (...)

#### **170. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Disampaikan. Waktunya tinggal 3 menit.

#### **171. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 15/PHP.BUP-XIX/2021: BERNA SUDJANA ERMAYA**

Poin 13, sampai dengan halaman 20. Bahwa setelah Termohon ... poin 14-nya. Bahwa dalil Pemohonnya menyatakan tidak dilaksanakannya pemungutan suara ulang berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kecamatan Mangunjaya adalah tidak mendasar karena lebih hanya berdasar pada klarifikasi KPPS tanpa mempertimbangkan bukti nyata. Lebih-lebih Termohon telah menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Kecamatan Bangun ... Mangunjaya.

Poin 16, sampai halaman 22 di poin g. Bahwa adanya selisih jumlah surat suara sebanyak 135 yang diterima berdasarkan hasil rekapitulasi bisa saja melebihi, namun Termohon telah melibatkan PPK dan PPS se-Kabupaten Pangandaran untuk melakukan pengecekan surat suara yang akan dimasukkan ke dalam kotak suara yang didistribusikan sesuai jumlah kebutuhan yang ditetapkan. Adapun rinciannya dalam tabel dianggap dibacakan.

Bahwa dengan demikian dalam Pemohon yang menyatakan adanya selisih jumlah surat suara tersebut diduga adanya kesengajaan yang dilakukan oleh Termohon merupakan dalil yang tidak benar, tidak berdasar, sehingga karenanya adalah beralasan hukum untuk ditolak setidaknya-tidaknya dikesampingkan. Poin 18 (...)

**172. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Waktunya habis, Petitem mau dibacakan, tidak?

**173. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 15/PHP.BUP-XIX/2021: BERNA SUDJANA ERMAYA**

Dibacakan, Yang Mulia.

**174. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Petitem.

**175. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 15/PHP.BUP-XIX/2021: BERNA SUDJANA ERMAYA**

Terakhir, Petitem.

Berdasarkan keseluruhan tahapan yang telah diutarakan di atas, Pihak Termohon dengan hormat kiranya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan memutus.

Dalam Eksepsi.

Mengabulkan eksepsi Termohon.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
  2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor 325 dan seterusnya.
  3. Menetapkan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020 yang benar adalah sebagai ... dianggap dibacakan atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.
- Terima kasih, Yang Mulia.

**176. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Baik. Dilanjutkan Bawaslu Nomor 15/PHP.BUP-XIX/2021.

**177. BAWASLU PERKARA NOMOR 15/PHP.BUP-XIX/2021: GAGA ABDILLAH SIHAB**

Terima kasih, Yang Mulia.

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua.

Ketua dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia, Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan hadirin yang kami hormati.

Setelah mencermati dan memahami isi atas permohonan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangandaran Nomor Urut 2 H. Adang Hadari dan H. Supratman dengan Nomor Register Perkara PHP/15 ... PHP.BUP-XIX/2021, Bawaslu Kabupaten Pangandaran fokus memberikan keterangan terhadap uraian rincian dalil-dalil permohonan Pemohon berdasarkan laporan hasil pengawasan dan data-data lain yang dimiliki Bawaslu Kabupaten Pangandaran.

Berdasarkan hasil pencermatan dan penelitian diuraikan sebagai berikut.

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pangandaran telah melakukan pengawasan langsung Perihal Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Pangandaran pada tanggal 15 Desember 2020 dan tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran. Uraian selengkapnya tercantum dalam Halaman 2 keterangan tertulis PK-1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap keputusan KPU Kabupaten Pangandaran Nomor 325 dan seterusnya Tertanggal 15 Desember 2020 perihal Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Surat Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangandaran Tahun 2020. Bahwa keputusan tersebut sesuai dengan Pokok Permohonan dalam Halaman 13 Poin 2. Uraian selengkapnya tercantum dalam Halaman 2 keterangan tertulis, bukti PK-2.

2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pangandaran melalui Panwaslu Kecamatan Mangunjaya telah melakukan pengawasan langsung perihal pelaksanaan pungut hitung Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangandaran Tahun 2020, tertanggal 9 Desember 2020. Dari hasil pengawasan ditemukan adanya kotak surat ... kotak suara pada TPS 3, 5 dan 8 dalam keadaan tidak terkunci dengan tali tis serta tidak tersegel. Berdasarkan peristiwa tersebut, Panwaslu Kecamatan Mangunjaya merekomendasikan untuk dilakukan pemungutan suara ... pemungutan suara ulang sebagaimana surat rekomendasi Nomor 25 dan seterusnya, uraian selengkapnya tercantum dalam Halaman 2 sampai 3 keterangan tertulis, bukti PK-3 sampai 6.

3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pangandaran telah melakukan pengawasan pada tahap pemungutan dan penghitungan suara tertanggal 9 Desember 2020 perihal ketidaksesuaian jumlah ... jumlah surat suara yang mengakibatkan penambahan dan pengurangan jumlah surat suara di seluruh kecamatan di Kabupaten Pangandaran. Bahwa dalam hal ini panwascam se-Kabupaten Pangandaran telah melakukan pengawasan sejak pengepakan surat suara di gudang logistik KPU Kabupaten Pangandaran sampai ke gudang logistik PPK setiap Kecamatan se-Kabupaten Pangandaran. Bahwa pengawas tempat pemungutan suara perihal peristiwa tersebut sudah menyampaikan saran perbaikan kepada KPPS supaya hal tersebut dituliskan dalam Model C



kejadian khusus. Uraian selengkapnya tercantum dalam Halaman 4-5 keterangan tertulis, bukti PK-7.

Bahwa pada saat pleno rekapitulasi tingkat kabupaten pada tanggal 15 Desember 2020 berdasarkan Formulir Model A laporan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pangandaran atas permasalahan kelebihan surat suara yang terjadi di 84 TPS tidak mengubah terhadap perolehan hasil suara masing-masing pasangan calon. Uraian selengkapnya tercantum dalam Halaman 5 keterangan tertulis, bukti PK-8 sampai dengan 10.

4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pangandaran telah mengeluarkan surat himbauan dengan Nomor 15 dan seterusnya tertanggal 5 Mei 2020 tentang kepala daerah dilarang membuat keputusan yang memberikan keuntungan pada salah satu paslon dan menyalahgunakan wewenang. Surat Himbauan dengan Nomor 16 dan seterusnya tertanggal 5 Mei 2020 tentang kepala daerah dilarang membuat keputusan yang memberikan keuntungan pada salah satu paslon dan menyalahgunakan wewenang. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 0266 dan seterusnya perihal pencegahan tindakan pelanggaran tertanggal 30 April 2020. Uraian selengkapnya tercantum dalam halaman 5 sampai 6 keterangan tertulis (Bukti PK-11 sampai dengan PK-13).

5. Bahwa perihal pemanfaatan program bantuan BPJS dengan membagikan 20.000 Kartu BPJS Kabupaten Pangandaran panwas kelurahan atau Desa Sindangsari Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran telah melakukan pengawasan yang dituangkan dalam Formulir Model A pada hari Senin, tanggal 21 September 2020 tentang Kegiatan Launching BPJS Ketenagakerjaan bagi para pengurus gula kelapa ataupun aren di Lapangan Sepakbola Desa Sindangsari Kecamatan Cimerak. Bahwa dari hasil pengawasan tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran pemilihan. Uraian selengkapnya tercantum dalam halaman 6 sampai dengan 7 (Bukti PK-15). Bahwa Pengawas Pemilu Kecamatan Langkaplancar telah menerima informasi awal pada tanggal 27 September 2020 Pukul 14.00 WIB perihal pembagian Kartu BPJS Kesehatan di Desa Bungur Raya Kecamatan Langkaplancar. Berdasarkan informasi awal tersebut Pengawas Pemilu Kecamatan Langkaplancar melakukan penelusuran pada tanggal 28 September 2020 yang dituangkan dalam Formulir Model A laporan hasil pengawasan di Desa Bungur Raya tentang pembagian Kartu BPJS yang mana tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran pemilihan. Uraian selengkapnya tercantum dalam halaman 7 keterangan tertulis (Bukti PK-16 sampai PK-17).

Ketua dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia.

6. Bahwa perihal pemanfaatan bantuan program Kartu Indonesia Sehat oleh Calon Nomor Urut 1 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangandaran Tahun 2020 Panwaslu Kecamatan Sidamulih mendapatkan informasi awal pada tanggal 11 Oktober 2020 tentang

Pembagian Kartu JKN KIS dan bahan kampanye berupa brosur. Selanjutnya pada hari yang sama, yaitu tanggal 12 Oktober 2020 Panwaslu Kecamatan Sidamulih melakukan penelusuran serta melakukan rapat pleno tentang informasi awal dugaan pelanggaran tersebut dan diputuskan bukan merupakan temuan. Uraian selengkapnya tercantum dalam halaman 8 keterangan tertulis (Bukti PK-18 sampai PK-20).

**178. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Waktunya 3 menit lagi.

**179. BAWASLU PERKARA NOMOR 15/PHP.BUP-XIX/2021: GAGA ABDILLAH SIHAB**

7. Bahwa perihal pemanfaatan program keluarga harapan oleh Calon Nomor Urut 1 tidak menerima bahwasanya Bawaslu Pangandaran tidak menerima adanya laporan dan temuan dugaan pelanggaran.

8. Bawaslu Kabupaten Pangandaran pada tanggal 14 Januari telah menerima laporan dugaan pelanggaran Nomor 30 dan seterusnya yang intinya Bawaslu Kabupaten Pangandaran bersama Kepolisian Resort Kabupaten Ciamis dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Ciamis yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu Kabupaten Pangandaran telah melakukan pembahasan, pertama agar dilakukan klarifikasi untuk mencari fakta-fakta, keterangan, dan bukti. Atas hal tersebut laporan tersebut tidak ditemukan bukti permulaan yang cukup sehingga dihentikan proses penanganannya.

9. Bahwa perihal ketidaknetralan ataupun keterlibatan ASN Bawaslu Kabupaten Pangandaran telah mengeluarkan surat himbauan terkait dengan netralitas ASN rotasi ataupun mutasi jabatan dan penggunaan kewenangan program kegiatan yang menguntungkan dan merugikan salah satu pasangan calon. Bahwa perihal ketidaknetralan atau keterlibatan ASN tersebut berdasarkan hasil kajian Bawaslu Kabupaten Pangandaran tanggal 22 September 2020 menyimpulkan peristiwa a quo merupakan dugaan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan lainnya, sehingga temuan tersebut diteruskan ke KSN melalui Bawaslu Provinsi Jawa Barat.

10. Bahwa perihal pelanggaran ketua KPPS TPS 1 Desa Panganjung Panitia Pengawasan Kecamatan Pangandaran melakukan pengawasan yang dituangkan dalam Formulir Model A laporan hasil pengawasan pada tanggal 9 Desember. Kemudian Panwas Kecamatan Pangandaran melakukan penelusuran terhadap informasi awal tersebut dan tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud.

11. Terkait perihal keterlibatan kepala desa (...)

**180. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Waktunya habis. Penutup.

**181. BAWASLU PERKARA NOMOR 15/PHP.BUP-XIX/2021: GAGA ABDILLAH SIHAB**

Ya, terima kasih Yang Mulia.

**182. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Enggak ditutup? Penutupnya enggak dibaca?

**183. BAWASLU PERKARA NOMOR 15/PHP.BUP-XIX/2021: GAGA ABDILLAH SIHAB**

Oke. Demikian keterangan tertulis Bawaslu Kabupaten Pangandaran atas permohonan PHP/2020, dengan Nomor Register 15/PHP.BUP-XIX/2021. Terima kasih, Ketua dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi, Yang Mulia. Wasalamualaikum wr. wb.

**184. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Walaikumsalam wr. wb. Pihak Terkait dari Nomor 15/PHP.BUP-XIX/2021, silakan.

**185. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 15/PHP.BUP-XIX/2021: ABSAR KARTABRATA**

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

**186. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Walaikumsalam wr. wb.

**187. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 15/PHP.BUP-XIX/2021: ABSAR KARTABRATA**

Kami dari Pihak Terkait, Yang Mulia. Pada prinsipnya, keterangan Pihak Terkait itu ada tiga bagian. Yang berkaitan dengan eksepsi, kemudian berkaitan dengan pokok permohonan, dan juga petitum.

Mengenai eksepsi kami sudah diuraikan secara lengkap, itu dari mulai halaman 2 sampai halaman 17. Namun demikian, Yang Mulia, perkenalkan kami untuk menyampaikan kira-kira hal apa saja yang dimuat dalam eksepsi ini.

Berdasarkan pada peraturan perundang-undangan juga yurisprudensi dari MK, dapat kita konstatir pada dasarnya berkaitan dengan penyelesaian sengketa pemilihan yang berhubungan dengan MK. Mahkamah Konstitusi hanya memiliki kewenangan untuk memeriksa keberatan terhadap hasil penghitungan suara.

Mahkamah Konstitusi dapat masuk ke ranah permasalahan kualitatif, namun apabila lembaga-lembaga yang diberi wewenang telah menyelesaikan terlepas dari apa pun putusan yang telah diberikan kepada peserta pemilihan yang mengajukan permohonan. Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan memutus permohonan kualitatif. Kalau kita cermati dari permohonan Pemohon, pada dasarnya merupakan, bukan mempersoalkan perselisihan hasil pemilihan bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangandaran Tahun 2020. Berkaitan dengan signifikansi hasil penghitungan, kami mohon Yang Mulia.

Bahwa merupakan fakta hukum saksi dari Pemohon telah pula menandatangani C-1 tingkat TPS, yang membuktikan proses rekap di tingkat TPS telah berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, artinya secara hukum Pemohon haruslah dianggap menyetujui hasil yang telah ditetapkan oleh Termohon.

Kemudian berkaitan dengan legal standing. Kami langsung saja, Yang Mulia. Bahwa di Kabupaten Pangandaran itu, batas suara adalah 1,5% mengenai penghitungan itu sudah kami uraikan dalam keterangan secara lengkap. Namun demikian, sebagaimana kita ketahui ... sebagaimana kita cermati dalam pokok permohonan Pemohon, diakui secara tegas bahwa Pemohon mengakui permohonan melebihi dari 3%.

Oleh karenanya, menurut hemat kami, Pemohon tidak memiliki legal standing untuk mengajukan keberatan. Kemudian, berkaitan dengan permohonan yang obscur libel, kami memandang perlu menyampaikan tiga hal.

Pertama, nomenklatur yang digunakan oleh Pemohon, yaitu pemilukada. Itu sebanyak 50 kali penulisan, pada halaman 3 sampai 5, dengan demikian kami menganggap bahwa ini bukan merupakan suatu masalah, padahal kita pahami bahwa pemilukada merupakan singkatan dari pemilihan umum kepala daerah, sementara pilkada itu kepala daerah, jadi dua hal yang berbeda. Karena dua hal yang berbeda menimbulkan konsekuensi permohonan Pemohon menjadi tidak jelas.

Kemudian dalam eksepsi pun kami melihat bahwa Pemohon tidak mau menyebutkan mengenai locus dan tempus delicti-nya. Pemohon mencampuradukan kewenangan Mahkamah Konstitusi dengan lembaga lain.

Dalam pokok permohonan. Bahwa pada dasarnya kami menolak yang disampaikan Pemohon, kemudian, bilamana dipelajari secara seksama seluruh dalih Pemohon khususnya yang berkaitan dengan pelanggaran, pelanggaran yang tidak dapat dikonstatir merupakan

pelanggaran yang bersifat kasuistis, sporadis, dan tidak berkolerasi secara signifikan dengan perolehan hasil.

Bahwa pada pokoknya Pemohon mempersoalkan sebagai berikut.

Penyalahgunaan dan (ucapan tidak terdengar jelas) badan kami tidak bacakan. Bahwa mohon perhatian, penyerahan bantuan bansos, bansos pengungsian Covid 19 didasarkan kepada Perpu serta peraturan perundang-undangan lainnya, lengkapnya ada keterangan terkait. Jadi ada berdasarkan peraturan perundang-undangan, kemudian penyelenggaraan bantuan sosial penyelesaian Covid 19, merupakan program nasional. Yang antara lain ditenggarai telah melahirkan masyarakat miskin baru karena kegiatannya susah terhenti. Program ini telah disampaikan langsung Kementerian Sosial Republik Indonesia dalam pembahasan rapat bersama secara daring pada tanggal 16, vide Bukti Surat PT-2.

Bahwa Pihak Terkait H. Jeje Wiradinata selaku Bupati Pengandaran, memerlukan langkah-langkah cepat, tepat, fokus, terpadu, dan sinergis dalam rangka percepatan penanganan corona virus tahun 2019 di Kabupaten Pangandaran. Tentu Pihak Terkait tidak bisa bertindak sewenang-wenang dalam melaksanakan kebijakannya, apalagi menyangkut anggaran APBD Kabupaten Pangandaran. Maka, diperlukan perencanaan yang matang, serius, dan teliti dan tentunya langkah bupati itu didasari oleh kesempatan atau hasil musyawarah antara eksekutif dan legislatif. Yang dalam hal ini eksekutif adalah pemerintah daerah, yaitu bupati dan wakil bupati yang dalam hal ini adalah sebagai Pemohon. Kemudian juga di dalam ... disetujui oleh bupati, pada dasarnya adalah partai-partai pendukung Pihak Terkait dan Pihak Pemohon. Kemudian berkaitan dengan bantuan sembako, H. JeJe Bupati Pangandaran merupakan bentuk pemberitahuan kepada publik bahwa bantuan tersebut diberikan oleh pemerintahan kabupaten karena bantuan sosial penggunaan (ucapan tidak terdengar jelas) dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan pemerintah pusat, yang masing-masing mencantumkan tulisan dalam plastik di sembako, pemerintahan pusat bertuliskan, "Bantuan Presiden Republik Indonesia." Pada plastik bantuan dari Pemprov dituliskan, "Bantuan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil."

Yang Mulia, kami mohon perhatiannya, Pihak Terkait pada tanggal 30 April 2020 dalam rapat yang diselenggarakan oleh KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Pemerintah Kota Bandung, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kabupaten Pangandaran yang langsung diwakili oleh Bupati Pihak Terkait secara daring sempat mengajukan pertanyaan, apakah pencantuman label pemda dan nama Jeje Wiradinata selaku Bupati Kabupaten Pangandaran melanggar undang-undang? Dijawab oleh Tri Budi Waluyo selaku Kepala Satgas Koordinator Supervisi Pencegahan Korwil V KPK dengan tegas menyatakan hal tersebut tidak melanggar undang-undang. Pencantuman labe ... mohon maaf, kami ulangi, pencantuman label dan nama tersebut merupakan

representatif dari pemerintah daerah Kabupaten Pangandaran. Adapun yang tidak boleh apabila bantuan pusat atau (ucapan tidak terdengar jelas). Vide bukti surat PT-6.

Bahwa mengenai[Sic!] program bantuan sosial lain telah dilaksanakan melalui 2 tahap, April tahun 2020 dan Mei tahun 2020. Yang menunjukkan program ini dilaksanakan sebelum dilaksanakannya tahapan pendaftaran sebagai pasangan calon pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran tahun 2020. Sebagaimana dilampirkan dalam peraturan dan seterusnya.

Kemudian berdasarkan fakta yang telah diuraikan, pelaksanaan program bantuan sosial kemanusiaan tidak bertentangan dengan Pasal 71 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 73 ayat (1) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2006 ... sekali lagi kami ulang, Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016. Karena program ini dilaksanakan lebih 6 bulan ... lebih dari 6 bulan sebelum penetapan sebagai pasangan calon. Lebih-lebih pelaksanaan program ini merupakan kewajiban Pihak Terkait in casu H. Jeje Wiradinata selaku Bupati Pangandaran untuk melaksanakan perintah undang-undang dan bukan sebagai bentuk pemuatan untuk kepentingan Pihak Terkait.

Oleh karenanya, kami berkesimpulan bahwa berkaitan dengan bantuan sosial ini tidak berdampak pada perolehan suara Pihak Terkait dan tidak ada kaitannya dengan perolehan secara signifikan mengenai hasil perolehan suara. Bawaslu Kabupaten Pangandaran mengklarifikasi dan mengumpulkan bukti-bukti dari pelapor-pelapor serta saksi yang juga para Pihak Terkait untuk menentukan fakta-fakta dan bukti-bukti dugaan pelanggaran tersebut kemudian dibahas secara gakkumdu. Bahwa merupakan bukti terhadap pelaporan Nomor 21 dan seterusnya, perbuatan terlapor tersebut tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilihan sehingga (ucapan tidak terdengar jelas) tersebut dihentikan proses penanganannya.

Mohon (ucapan tidak terdengar jelas) dan seterusnya Ketika kami mensitir bahwa apabila lembaga yang diberi wewenangan telah menyelesaikan terlepas dari apapun putusan yang telah diberikan kepada peserta pemilu yang mengajukan permohonan, Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan memutus permohonan kualitatif tersebut. Bahwa dengan demikian ... bahwa dalil Pemohon andai pun benar, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan putusannya tersebut harus dinyatakan telah diselesaikan secara tuntas dan tidak terbukti adanya pelanggaran administrasi pemilihan bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Bahwa (...)

#### **188. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

2 menit lagi, Pak.

**189. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 15/PHP.BUP-XIX/2021: ABSAR KARTABRATA**

Baik. Kemudian berkaitan dalil-dalil Pemohon program BPJS mohon perhatian, Pihak Terkait tidak pernah memberikan kartu sebanyak 20.000 kartu BPJS. Yang benar adalah pada saat pembagian yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan hanya memberikan secara simbolis sebanyak 4 buah saja.

Kemudian, Pemohon bantuan Kartu Induk Sehat oleh Calon Nomor 1 pada dasarnya tidak berkai ... pada dasarnya kami menolak dan ini tidak kaitan ... tidak ada berkaitan dengan perolehan hasil perhitungan suara. Bahkan itu tidak ada kaitan juga dengan tahapan pe ... tahapan penyelenggaraan pemilu di pilkada di Kabupaten Pangandaran.

Bahwa Pemohon dalam per ... program keluarga harapan dalam Calon Nomor 1 mohon perhatian, Pemohon tidak menyebutkan locus dan tempus-nya.

Kemudian ketidaknetralan, kami langsung saja bahwa ini ada mekanisme sendiri bagaimana apabila terjadi pelanggaran dilakukan oleh ASN.

Bahwa dalam keterlibatan kepala desa sampai tingkatan (ucapan tidak terdengar jelas) adalah tidak benar merupakan fakta hukum dan seterusnya. Bahwa dengan demikian terbukti kami mengatakan mengkuafikasi bahwa pejabat RT/RW bukanlah termasuk pembagian administrasi pemerintahan.

**190. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, waktunya habis. Petitem, Pak.

**191. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 15/PHP.BUP-XIX/2021: ABSAR KARTABRATA**

Baik, kami mohon untuk bacakan petitem, Yang Mulia.

Berdasarkan usulan tanggapan yang telah diutarakan di atas, Pihak Terkait mohon dengan hormat kiranya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan memutuskan dalam eksepsi, mengabulkan eksepsi Pihak Terkait. Dalam pokok perkara, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya, menyatakan benar dan tetap berlaku surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor 325, dan seterusnya tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangandaran Tahun 2020, tanggal 5 (ucapan tidak terdengar jelas) Tahun 2020.

Menetapkan perolehan suara tahap akhir hasil penghitu ... pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran tahun 2020 yang benar adalah nama pasangan Nomor 1 perolehan=138.152, persentase 58%. Kemudian Pasangan Nomor 2, H. Adang Hadari dan Supratman, S.Ap.=128.187, 43%[Sic!]. Demikian, Yang Mulia, terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb.

**192. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Baik. Baik, terima kasih untuk Pihak Terkait untuk Kuasa Hukumnya. Penjelasan sama dengan permohonan sebelumnya untuk kelanjutan Perkara Nomor 15/PHP.BUP-XIX/2021 nanti menunggu pemberitahuan lebih lanjut dari Mahkamah Konstitusi. Sebelum kami kembalikan ke Ketua Panel, ada pertanyaan?

**193. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 15/PHP.BUP-XIX/2021: ABSAR KARTABRATA**

Cukup, Yang Mulia.

**194. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Cukup. Dari Termohon, cukup? Bawaslu? Cukup. Dari Pihak Terkait, Pak?

**195. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 15/PHP.BUP-XIX/2021: ABSAR KARTABRATA**

Untuk melengkapi keterangan kami, kami mengajukan bukti, Yang Mulia.

**196. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Sudah diserahkan?

**197. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 15/PHP.BUP-XIX/2021: ABSAR KARTABRATA**

Sudah diserahkan. Terima kasih.

**198. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Baik. Nanti disahkan. Terima kasih, Pak Ketua Panel.



**199. KETUA: ASWANTO**

Terima kasih, Yang Mulia. Pak Daniel, ada klarifikasi?

**200. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH**

Baik, terima kasih Yang Mulia saya hanya ingin konfirmasi ke Bawaslu saja yang tadi terkait dengan keterlibatan ASN, ya, menanggapi permohonan Pemohon halaman 47 sampai 48, poin 44 dan 46. Ini ada temuan kemudian dilanjutkan ke KASN melalui Bawaslu Provinsi Jawa Barat itu apakah sudah ada hasilnya atau belum. Emang di sini dinyatakan belum terdapat tindak lanjut dari KASN, ya. Nah apakah dari Bawaslu ada yang memantau khusus untuk hasil tindak lanjut dari KASN atau memang hanya pasif menunggu dari hasil dari KASN-nya? Terkait dengan hal ini?

**201. BAWASLU NOMOR 15/PHP.BUP-XIX/2021: GAGA ABDILLAH SIHAB**

Ya, terima kasih Yang Mulia. Izin saya sampaikan bahwa terkait dengan penanganan pelanggaran netralisasi ASN sampai saat ini kita belum mendapat jawaban dari KASN, baik itu melalui Bawaslu RI ataupun dari Provinsi, itu Yang Mulia.

**202. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH**

Terima kasih, saya kembalikan.

**203. KETUA: ASWANTO**

Baik, terima kasih Yang Mulia saya ke ke Bawaslu juga, ya. Tadi ada beberapa TPS yang ada di TPS yang kotak suaranya tidak terkunci ya.

**204. BAWASLU NOMOR 15/PHP.BUP-XIX/2021: GAGA ABDILLAH SIHAB**

Ya.

**205. KETUA: ASWANTO**

Tidak tersegel.

**206. BAWASLU NOMOR 15/PHP.BUP-XIX/2021: GAGA ABDILLAH SIHAB**

Betul.

**207. KETUA: ASWANTO**

Kemudian Bawaslu merekomendasi untuk PSU?

**208. BAWASLU NOMOR 15/PHP.BUP-XIX/2021: GAGA ABDILLAH SIHAB**

Betul, Yang Mulia.

**209. KETUA: ASWANTO**

Sudah dilaksanakan PSU-nya?

**210. BAWASLU NOMOR 15/PHP.BUP-XIX/2021: GAGA ABDILLAH SIHAB**

Tidak.

**211. KETUA: ASWANTO**

Tidak dilaksanakan?

**212. BAWASLU NOMOR 15/PHP.BUP-XIX/2021: GAGA ABDILLAH SIHAB**

Tidak dilaksanakan.

**213. KETUA: ASWANTO**

Berapa TPS itu?

**214. BAWASLU NOMOR 15/PHP.BUP-XIX/2021: GAGA ABDILLAH SIHAB**

3, 5, dan 8.

**215. KETUA: ASWANTO**

Sebentar ... sebentar. TPS?

**216. BAWASLU NOMOR 15/PHP.BUP-XIX/2021: GAGA ABDILLAH SIHAB**

TPS 3, 5, dan 8.

**217. KETUA: ASWANTO**

5 dan 8, di desa?

**218. BAWASLU NOMOR 15/PHP.BUP-XIX/2021: GAGA ABDILLAH SIHAB**

Desa Sukamaju.

**219. KETUA: ASWANTO**

Desa Sukamaju.

**220. BAWASLU NOMOR 15/PHP.BUP-XIX/2021: GAGA ABDILLAH SIHAB**

Kecamatan Mangunjaya.

**221. KETUA: ASWANTO**

Kecamatan Mangunjaya. Berapa DPT di masing-masing TPS itu? Anda punya data?

**222. BAWASLU NOMOR 15/PHP.BUP-XIX/2021: GAGA ABDILLAH SIHAB**

Tidak.

**223. KETUA: ASWANTO**

Tidak ya, baik. Cukup, Yang Mulia? Saya sahkan dulu.  
Untuk bukti para pihak, Termohon memasukkan Bukti P-1 sampai dengan P-26, betul ya?

**224. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 15/PHP.BUP-XIX/2021: BERNA SUDJANA ERMAYA**

Betul, Yang Mulia tapi ada sedikit di keterangannya ada koreksi sedikit di T-20 ... di T-20 itu ada ... ada huruf D ... huruf D itu dicoret, Yang Mulia, keterangannya sedikit. Di keterangan T-20.

**225. KETUA: ASWANTO**

Direnvoi, ya?

**226. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 15/PHP.BUP-XIX/2021:  
BERNA SUDJANA ERMAYA**

Boleh.

**227. KETUA: ASWANTO**

Nanti direnvoi saja, ya?

**228. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 15/PHP.BUP-XIX/2021:  
BERNA SUDJANA ERMAYA**

Boleh.

**229. KETUA: ASWANTO**

Baik, T-1 sampai dengan T-26, ya. Sudah diperiksa dan lengkap.

**KETUK PALU 1X**

Kemudian Pihak Terkait PT-1 sampai dengan PT-38, betul, ya Pak, ya? Baik, sudah diperiksa dan lengkap.

**KETUK PALU 1X**

Kemudian PK, ini mohon maaf Bawaslu ya. Bawaslu sebagai pemberi keterangan memasukkan bukti PK-1 sampai dengan PK-49.

**230. BAWASLU NOMOR 15/PHP.BUP-XIX/2021: GAGA ABDILLAH  
SIHAB**

Betul, Yang Mulia.

**231. KETUA: ASWANTO**

Itu yang sudah diperiksa dan dianggap lengkap.

**KETUK PALU 1X**

Baik, untuk perkara ini dianggap sudah selesai. Para Pihak Pemohon, Termohon, pemberi keterangan Bawaslu dan Pihak Terkait diperkenankan meninggalkan ruang sidang, silakan. Saya kembalikan kepada Yang Mulia, silakan Yang Mulia.

**232. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Baik, terima kasih, ya. Silakan Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 Termohon Pak Ali, 10 menit waktunya. Kalau Anda mestinya enggak usah 10 menit, 7 menit cukup.

**233. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 51/PHP.BUP-XIX/2021: ALI NURDIN**

Baik, terima kasih Yang Mulia. Kami selaku Kuasa dan oleh karenanya bertindak untuk KPU Kabupaten Tasikmalaya dengan ini menyampaikan jawaban sebagai berikut.

Pada halaman 2, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum 1, 2, 3, 4, 5 dianggap dibacakan. Pada halaman 4 ada tabel perolehan suara Nomor Urut 2, Nomor Urut 4 di mana jumlah suara sah adalah 959.086 dengan selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah 7.073, sedangkan untuk ambang batas 0,5% adalah 4.795 suara. Sehingga selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait melewati ambang batas yang ditentukan.

Berikutnya sikap Mahkamah dalam perselisihan hasil pemilihan serentak tahun 2015, tahun 2017, dan tahun 2018 tidak menerima permohonan yang melebihi ambang batas selisih perolehan suara.

Angka 9 kemudian dianggap dibacakan. Angka 10 halaman 6. Bahwa permohonannya Pemohon merujuk pada beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang dianggap telah mengesampingkan pemberlakuan ketentuan Pasal 158, yaitu di Intan Jaya, Tolikara, Puncak Jaya, Yapen, Mimika dan Paniai.

Bahwa Pemohon telah keliru dengan menyatakan dapat enam putusan yang diputus oleh Mahkamah Konstitusi dengan mengecualikan penerapan ketentuan ambang batas hasil pilkada karena Mahkamah Konstitusi tidak pernah mengecualikan penerapan Pasal 158 Undang-Undang Pemilihan. Mahkamah Konstitusi hanya menyatakan menunda pemberlakuan penerapan ambang batas perolehan suara sesuai Pasal 158 karena menurut Mahkamah Konstitusi terdapat kejadian khusus yang membuat hasil perolehan suara belum bisa dipastikan jumlahnya, sehingga Mahkamah belum bisa menerapkan ambang batas. Oleh karena itu dalam pemeriksaannya, Mahkamah terlebih dahulu menyelesaikan persoalan yang menyebabkan terjadinya ketidakpastian hasil perolehan suara.

12, 13, 14, 15 dianggap dibacakan. 16, 17, terkait dengan analisa putusan MK dalam berbagai pilkada tersebut. Bahwa dengan demikian, berdasarkan pertimbangan hukum Mahkamah dalam beberapa kasus tersebut, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut.

- a. Mahkamah tidak pernah mengesampingkan penerapan Pasal 158.
- b. Mahkamah hanya menunda pemberlakuan Pasal 158.
- c. Penundaan pemberlakuan Pasal 158 disebabkan adanya beberapa kejadian khusus atau kondisi yang mengakibatkan hasil perolehan masing-masing pasangan calon belum bisa dipastikan jumlahnya sehingga belum bisa diterapkan ambang batas.

Mahkamah dalam pemeriksaannya hanya memeriksa terhadap alasan-alasan yang menjadikan perolehan suara tersebut belum bisa dipastikan. Bahwa alasan adanya pelanggaran TSM (terstruktur, sistematis dan masif) tidak pernah dijadikan bahan pemeriksaan oleh Mahkamah setelah ditundanya pemberlakuan Pasal 158.

Bahwa dalam perkara Pilkada Kabupaten Tasikmalaya tidak ada kejadian khusus yang menyebabkan terganggunya proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara pada tingkat kabupaten atau pun tingkat kecamatan, sehingga tidak ada satu pun yang dapat meragukan kepastian rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada tingkat kabupaten yang ditetapkan oleh Termohon pada tanggal 16 Desember 2020. Vide Bukti T-005 dan T-007.

20, 21 dianggap dibacakan. 22. Bahwa dalam Putusan Perkara Nomor 1 Tahun 2017 secara tegas Mahkamah menyatakan tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangan sendiri sehingga melampaui kewenangan yang ditentukan dalam Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Pemilihan, yaitu kewenangan memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap terakhir hasil pemilihan. Secara argumentum a contrario tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangan dengan mengambil alih kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh institusi lainnya yang melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Pemilihan. Yang lainnya dianggap dibacakan.

23. Bahwa berdasarkan sikap tegas Mahkamah tersebut, maka dalam perkara perselisihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020, tidak ada alasan bagi Mahkamah untuk menunda pemberlakuan penerapan ambang batas selisih perolehan suara sebagaimana diatur dalam Pasal 158. Karena dalam proses hasil pilkada di Kabupaten Tasikmalaya, tidak ada kejadian khusus yang menyebabkan penetapan perolehan suara belum bisa dipastikan jumlahnya. Proses pemugutan dan penghitungan suara sudah berjalan dengan aman dan lancar pada setiap TPS.

24, 25 dianggap dibacakan. 27. Berdasarkan perolehan tersebut di atas karena persentase perbedaan perolehan suara Pemohon dengan Pihak Terkait dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020 tidak memenuhi syarat ambang batas, maka Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum dan oleh karenanya permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Bahwa berkaitan dengan keterangan Pemohon di dalam persidangan pemeriksaan pendahuluan, tanggal 26 Januari, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Termohon KPU Kabupaten Tasikmalaya tidak mau melaksanakan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah tidak benar. Rekomendasi Bawaslu tersebut sesuai dengan surat Bawaslu Nomor 046, tertanggal 30 Desember, perihal penulisan pelanggaran (ucapan tidak terdengar jelas) pemilihan pada pokoknya meminta Termohon untuk menindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tidak ada rekomendasi yang secara eksplisit untuk meminta Termohon membatalkan Pasangan Calon Nomor Urut 2.

Bahwa Termohon telah menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 140 Undang-Undang Pemilihan dan Pasal 18 PKPU Nomor 13 Tahun 2014, yaitu dengan melakukan pencermatan terhadap hasil kajian Bawaslu melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia melalui Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat selaku atasan langsung Termohon.

Berdasarkan arahan dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk memeriksa para pihak terkait, Termohon telah mengundang berbagai pihak sebagai Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya, Terlapor, Pelapor, Dinas Terkait, Pemda Tasikmalaya, Penerima Manfaat dan Ahli. Sehubungan dengan adanya instruksi Bupati dan surat edaran mengenai percepatan akselerasi sertifikat Tanah Waktu.

Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya dan Pelapor atas nama Iwan, dr. Iwan Saputra tidak hadir memenuhi undangan Termohon. Sedangkan pihak lain hadir termasuk Terlapor, perwakilan dari dinas terkait, para penerima manfaat dan kelompok organisasi keagamaan, serta Ahli.

Bahwa berdasarkan hasil klarifikasi ditemukan beberapa fakta sebagai berikut.

a. Bahwa program sertifikasi Tanah merupakan pelaksanaan dari program pemerintah pusat yang berkaitan dengan program nasional sertifikasi tanah yang dipimpin oleh kementerian agraria dan tata ruang. Bukan kebijakan daerah yang berhubungan dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020. Instruksi Bupati dan surat edaran Bupati berkaitan dengan tanah wakaf merupakan program pemerintah pusat berdasarkan.

Satu. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di seluruh wilayah Republik

Indonesia. Instruksi Presiden tersebut ditujukan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional, kementerian yang terkait, kepala daerah termasuk bupati dan walikota, dan lembaga lainnya untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing dalam rangka percepatan pendaftaran tanah secara sistematis lengkap di seluruh wilayah Indonesia sebagai gerakan nasional dengan tujuan utama agar terwujud pendaftaran tanah secara lengkap di seluruh Indonesia dalam rangka mendukung proyek strategis nasional.

2. Peraturan Menteri Agraria Nomor 6 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis.

3. Instruksi Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Percepatan Persertifikatan Tanah Tempat Peribadatan di Seluruh Indonesia.

Bahwa kebijakan Bupati Tasikmalaya berupa Surat Instruksi Percepatan Sertifikat Tanah Wakaf dikeluarkan tanggal 2 September 2020, sedangkan surat edaran dikeluarkan tanggal 3 September sebelum pelaksanaan tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020 yang tidak ada hubungannya dengan pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020.

Bahwa laporan dugaan pelanggaran (suara tidak terdengar jelas) Pemilihan Pasal 71 ayat (3) dibuat oleh pelapor pada tanggal 16 Desember 2008 beberapa jam setelah Termohon menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada tingkat kabupaten pada tanggal 16 Desember 2020.

Bahwa penerima manfaat menyatakan tidak ada hubungan antara program percepatan sertifikasi tanah wakaf dengan Pilkada Kabupaten Tasikmalaya. Tidak ada keharusan atau persyaratan menerima program tersebut dengan berbagai dukungan kepada pasangan calon tertentu, tidak ada upaya untuk mendukung atau tidak mendukung salah satu pasangan calon.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap dokumen yang diterima oleh Termohon, pemeriksaan saksi dan ahli Prof. Dr. Asep Warlan, Dr. Nur Hidayat Sardini, Berna Sudjana Ermaya, dan Titi Anggraini, Termohon melakukan analisis dengan hasil sebagai berikut.

Bahwa laporan pelapor tanggal 16 Desember telah melewati batas waktu pengajuan laporan karena surat instruksi bupati tertanggal 2 September dan surat edaran tertanggal 3 September adalah merupakan surat yang bersifat regeling yang terbuka untuk umum dan sudah diketahui publik secara terbuka sejak terbitnya objek sengketa. Apalagi berdasarkan permohonan sengketa pelanggaran administrasi pemilihan ke Mahkamah Agung dalam Perkara Nomor 2, bukti T-03 ... 023, Pemohon mengakui telah mengajukan laporan surat instruksi bupati tertanggal 2 September dan surat edaran tertanggal 3 September



kepada KPU dan Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya pada tanggal 5 Desember.

Bahwa laporan dugaan pelanggaran tersebut diajukan oleh pelapor setelah tahap penetapan rekapitulasi perolehan suara oleh Termohon tanggal 16 Desember, sehingga hal tersebut merupakan ranah yang berkaitan dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum yang merupakan kewenangan absolut dari Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadilinya.

Bahwa tidak terdapat argumentasi yang cukup kuat yang menjelaskan bahwa program instruksi bupati dan surat edaran merupakan murni kebijakan bupati karena bersifat regeling bukan beschikking. Bahwa tidak terdapat bukti-bukti yang cukup kuat dan meyakinkan adanya keuntungan yang diperoleh Pasangan Calon Nomor 2 dari kebijakan Bupati Kabupaten Tasikmalaya dalam bentuk surat edaran dan instruksi bupati, sehingga unsur pasal tuang ... unsur pelanggaran Pasal 71 ayat (3) tidak terbukti.

33. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, rekomendasi Panwaslu Kabupaten tasikmalaya yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Pemilihan telah ditindaklanjuti oleh Termohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga keadaan ini tidak bisa dikategorikan sebagai situasi atau kondisi yang bisa menjadi sebab Mahkamah menunda pemberlakuan penerapan Pasal 158 Undang-Undang Pemilihan.

34, 35, dianggap dibacakan.

Perbaikan permohonan Pemohon melampaui tenggat waktu pengajuan permohonan pemohon.

36, 37, 38 dianggap dibacakan.

39. Bahwa Perbaikan Permohonan Pemohon diterima Mahkamah Konstitusi pada hari Rabu, tanggal 23 Desember 2020 pada pukul 19.30 WIB, sebagaimana terdapat dalam stempel warna merah dari Mahkamah Konstitusi, sehingga Perbaikan Permohonan Pemohon telah melewati batas waktu yang ditentukan 3 hari sejak terbitnya AP3 yaitu tanggal 22 Desember 2020, sehingga Perbaikan Permohonan telah melanggar ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan (2) PMK Nomor 6 Tahun 2020.

40, 41 dianggap dibacakan.

42. Bahwa pada Perbaikan permohonan Pemohon di Halaman 27 angka 15 memuat dalil Pemohon mengenai program percepatan wakaf. Dalam pemeriksaan pendahuluan, Pemohon menyampaikan bahwa ada surat rekomendasi Bawaslu Kabupaten Tasik kepada Termohon untuk mendiskualifikasi Petahan Pasangan Calon Nomor 2, akan tetapi tidak ditindaklanjuti oleh Termohon. Pada waktu Mahkamah menanyakan kepada Pemohon, "Apakah surat rekomendasi tersebut sudah ada dalam Permohonan Pemohon atau Perbaikan Pemohon?" Pada pokoknya menjawab, "Ada," sebagaimana dalil Pemohon pada Angka 15 Halaman

27 Perbaikan Permohonan Pemohon. Bahwa dalil Pemohon ... bahwa dalil Pemohon mengenai program percepatan wakaf ternyata tidak ada dalam materi permohonan Pemohon yang disampaikan kepada Mahkamah pada tanggal 18 Desember.

Oleh karena itu, dalil Pemohon mengenai program percepatan wakaf yang ada pada Perbaikan Permohonan harus dikesampingkan karena Perbaikan Permohonan Pemohon telah melewati tenggat waktu yang telah ditetapkan dalam Pasal 13 ayat (1) dan (2) PMK Nomor 6 Tahun 2020.

45. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dalil Pemohon mengenai program percepatan wakaf tidak bisa diperiksa oleh Mahkamah, sehingga materi lainnya yang berkaitan dengan program percepatan wakaf, seperti surat Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya tidak relevan untuk diperiksa oleh Mahkamah, sehingga dalil Pemohon mengenai hal ini adalah dalil yang tidak berdasar dan yang tidak beralasan menurut hukum, sehingga harus dikesampingkan. Permohonan Pemohon tidak jelas, permohonan Pemohon salah alamat (...)

**234. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Tinggal 5 menit lagi, Pak. Pokok Permohonan langsung saja.

**235. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 51/PHP.BUP-XIX/2021: ALI NURDIN**

Bahwa dalam permohonannya pada halaman 5 angka 4, Pemohon menyatakan Pemohon mengajukan permohonan pembatalan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2020. Padahal perkara ini tidak ada hubungannya dengan pemilihan Wakil Walikota dan Walikota Tangerang Selatan. Lanjut.

**236. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Banyak proyek (...)

**237. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 51/PHP.BUP-XIX/2021: ALI NURDIN**

Kemudian pada (...)

**238. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Silakan pokok permohonan.

### **239. KUASA HUKUM TERMohon PERKARA NOMOR 51/PHP.BUP-XIX/2021: ALI NURDIN**

Baik. Dalam pokok permohonan, pada halaman 69 setelah membaca, mencermati, dan memahami seluruh dalil yang diajukan oleh Pemohon pada pokoknya Pemohon mempersoalkan mengenai kejahatan demokrasi dalam bentuk penyalahgunaan anggaran, b dianggap dibacakan, c dianggap dibacakan, d dianggap dibacakan, e dianggap dibacakan. Bahwa dari kelima permohonan tersebut, tuduhan Pemohon mengenai kejahatan demokrasi dalam bentuk penyalahgunaan anggaran, dalam bentuk pelanggaran money politics, dan dalam bentuk pelanggaran keterlibatan ASN adalah dalil yang tidak jelas dan tidak berdasar karena tidak ada temuan rekomendasi dari Bawaslu kepada KPU mengenai hal ini, dan dari seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Tasikmalaya dimana tuduhan bahwa pelanggaran tersebut dilakukan secara meluas ternyata Pemohon unggul di 17 kecamatan dari 39 kecamatan, bahkan Pemohon meraih suara yang lebih tinggi di 19 kecamatan dibandingkan dengan Pihak Terkait. Kami sajikan datanya pada Tabel 04, halaman 33.

Kemudian yang berkaitan dengan Pemohon. Dalil Pemohon pada halaman 39 sampai dengan halaman 40 bahwa Termohon tidak bekerja secara profesional adalah dalil yang tidak berdasar karena tidak jelas apa yang dituduhkan oleh Pemohon. Begitu juga mengenai adanya video terbuka segel kotak suara di Kecamatan Cikatomas adalah dalil yang tidak berdasar karena berdasarkan keterangan tertulis dari panwascam dan PPK Kecamatan Cikatomas yang ditandatangani oleh Ketua Panwascam Cikatomas, dan Ketua PPK atas nama Adam Sandi dengan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, Adang Abdul Aziz pada saat rapat penanganan tingkat Kecamatan Cikatomas dijelaskan bahwa terdapat kesalahan teknis, akan tetapi kesalahan tersebut sudah diperbaiki. Dengan demikian, dalil Pemohon tersebut tidak berdasar.

Kemudian selanjutnya tindak lanjut rekomendasi Bawaslu secara detail kami sampaikan pada halaman 38, kami anggap dibacakan dan langsung masuk kepada petitum. Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam eksepsi mengabulkan eksepsi Termohon, menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima, dalam pokok perkara menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya, menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Termohon Nomor 1181, menetapkan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020 yang benar adalah sebagai berikut. Tabel dianggap dibacakan. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Hormat kami Kuasa Hukum Termohon, Ali Nurdin, Mohammad Agus Riza, Rahmat

Maulana, S.H., Agus Koswara, S.H., Happy Ferovina, Bagya Nugraha, Greta Santismara, dan Rian Wicaksana. Demikian, Yang Mulia, terima kasih. Assalamualaikum wr.wb.

**240. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Baik, terima kasih. Dilanjutkan kepada Bawaslu 51/PHP.BUP-XIX/2021, waktunya 10 menit.

**241. BAWASLU NOMOR 51/PHP.BUP-XIX/2021: KHOERUN NASICHIN**

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia, Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan hadirin yang kami hormati.

Setelah mencermati dan memahami isi atas permohonan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya dengan Nomor Register Perkara 51/PHP.BUP-XIX/2021, Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya fokus memberikan keterangan terhadap uraian, rincian dalil-dalil permohonan Pemohon berdasarkan laporan hasil pengawasan dan data-data lain yang dimiliki Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya.

Berdasarkan hasil pencermatan dan penelitian diuraikan sebagai berikut. Keterangan tertulis atas permohonan angka 9 sampai dengan 14, halaman 19 sampai dengan halaman 27. Bahwa dalam pokok permohonan terkait dugaan pemanfaatan anggaran pendapatan belanja daerah, Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya sudah menyampaikan surat himbauan kepada Bupati Tasikmalaya beserta jajarannya dengan Nomor 81 dan seterusnya tertanggal 6 Mei 2020, vide Bukti PK-1. Bahwa Bawaslu Tasikmalaya telah menerima laporan ... tidak menerima laporan atau temuan.

Berdasarkan pokok permohonan terkait netralitas ASN, Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya melakukan pencegahan berupa penyampaian surat himbauan kepada camat se-Kabupaten Tasikmalaya dengan Nomor Surat 63 dan seterusnya, tertanggal 5 Februari 2020, vide Bukti PK-2.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya menerima laporan dari Saudara Oneng terkait dugaan a quo dalam pembagian alokasi dana RT siaga Covid-19 dilakukan Saudara Yayat, Camat Cisayong, yang diregister dengan Nomor Register 06 dan seterusnya, tertanggal 15 Desember 2020 dihentikan di tahap Sentra Gakkumdu. Kedua, pada tanggal 21 Desember 2020.

Bahwa di Desa Cintabodas, Kecamatan Culamega, Desa Cipakat Kecamatan Singaparna, Desa Salawu Kecamatan Salawu, Desa Cilampunghilir, Kecamatan Padakembang, Desa Burujujaya dan Desa Cibanteng di Kecamatan Paruponteng. Desa Gunung Tanjung,

Kecamatan Gunung Tanjung, Desa Kertasari Kecamatan Cipatujah, dan Desa Gunungsari Kecamatan Cikatomas terkait dugaan program bantuan operasional RT siaga bahwa Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya menerangkan PKD Panwaslu kecamatan a quo telah menyampaikan surat himbuan kepada pihak kepala desa dan melakukan pengawasan langsung Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya tidak menemukan dan menerima laporan, vide Bukti PK-4 dan PK-13.

Bahwa dalam pokok permohonan terkait dugaan penyalahgunaan biaya operasional gugs tugas penanganan Covid 19, tingkat Kecamatan di wilayah Kabupaten Tasikmalaya konsekuensi Kabupaten Tasikmalaya menerangkan bahwa Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya telah menyampaikan surat himbuan kepada Bupati Kabupaten Tasikmalaya beserta jajaran dengan Nomor 81 dan seterusnya, tertanggal 6 Mei 2020 vide Bukti PK-1.

Bahwa berdasarkan Surat Bawaslu Republik Indonesia Nomor 0561 dan seterusnya, perihal pembentukan kelompok kerja (Pokja) Covid 19, Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya sudah membuat Pokja Covid sesuai dengan surat dari Bawaslu tersebut. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan PKD, panwaslu kecamatan dan Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya tidak menerima laporan dan temuan. Bahwa dalam pokok permohonan angka 15 sampai dengan angka 23, halaman 27 sampai dengan halaman 29, terkait program percepatan Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya menerangkan.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya telah menerima laporan yang telah diregister dengan Nomor Register 07 dan seterusnya, tertanggal 21 Desember 2020, dari peserta pemilihan Nomor Urut 4, atas nama Dr. H. Iwan Saputra, S.E.

Bahwa berdasarkan pembahasan pertama sentra Gakkumdu Kabupaten Tasikmalaya, tanggal 22 Desember 2020, dapat disimpulkan telah terjadi peristiwa dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan Pasal 188 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 juncto Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 juncto Pasal 71 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang diduga dilakukan oleh Calon Bupati Tasikmalaya Tahun 2020 Nomor Urut 2 yakni Saudara Ade Sugianto, S.Ip, yang juga bertindak sebagai Bupati Tasikmalaya yang telah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya, pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020.

Bahwa berdasarkan pembahasan kedua sentra Gakkumdu, Kabupaten Tasikmalaya, tertanggal 26 Desember 2020 terhadap laporan a quo disimpulkan sebagai berikut.

Laporan dugaan pelanggaran, tindak pidana pemilihan dihentikan karena tidak memenuhi unsur Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Bahwa terhadap laporan sebagaimana dijelaskan di atas, walaupun dugaan tindak pidana, tidak terbukti, akan tetapi dugaan pelanggaran administrasi pemilihan terbukti. Bahwa Bawaslu Kabupaten

Tasikmalaya telah melakukan penanganan pelanggaran administrasi pemilihan terkait dikeluarkannya surat instruksi Bupati Nomor 6 Tahun 2020 tentang Percepatan Persertifikatan Tanah Wakaf di Kabupaten Tasikmalaya, ditunjukkan kepada seluruh Camat di Kabupaten Tasikmalaya dan kepada Kepala Desa se-Kabupaten Tasikmalaya dan Surat Edaran Bupati Nomor 42 Tahun 2020, tertanggal 2 September 2020 tentang Administrasi Pendaftaran Sertifikat Tanah Wakaf, tanggal 6 Desember 2020 ditunjukkan kepada Ketua MUI Kabupaten Tasikmalaya, Ketua DMI, Ketua FKDT Tasikmalaya, Ketua BKPRMI, Ketua Forum Pondok Pesantren yang dilakukan oleh Saudara H. Ade Sugianto, S.Ip. Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya telah melakukan kajian hukum dan merujuk kepada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 7 ayat (3), yang berbunyi, "Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota atau Wakil Walikota, dilarang menggunakan program dan kegiatan yang menggunakan atau merugikan ... yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon, baik di daerah sendiri maupun di daerah lain. Dalam waktu 6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih." Dan ayat (5) yang berbunyi, "Dalam hal Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota, sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) Petahan tersebut dikenai sanksi pembatalan, sebagaimana calon oleh KPU provinsi atau KPU kabupaten/kota."

Per Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Hasil Klarifikasi Para Pihak dan Keterangan Ahli Hukum Pidana dan Hukum Tata Negara, sebagaimana dalam kajian hukum terdapat laporan a quo sebagai berikut.

Terlapor atas nama Saudara H. Ade Sugianto, S.Ip. Berkedudukan sebagai Bupati Tasikmalaya Petahana, telah melakukan tindak penggunaan kewenangan program atau kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik diri sendiri maupun daerah lain dalam waktu 6 bulan, sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.

2. Terlapor atas nama Saudara H. Ade Sugianto, S.Ip. Yang berkedudukan sebagai Bupati Petahana telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar ketentuan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

3. Terlapor atas nama Saudara H. Ade Sugianto, S.Ip yang berstatus sebagai Calon Bupati Kabupaten Tasikmalaya diberikan sanksi administrasi sesuai dengan Pasal 71 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

Yang pada pokoknya diuraikan sebagai berikut.

(ucapan tidak terdengar jelas) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya menindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menerbitkan status laporan pada papan

pengumuman dan/atau dapat menyampaikan kepada pihak pelapor atau terlapor terhadap hal tersebut, Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya menyampaikan pelanggaran administrasi kepada KPU Kabupaten Tasikmalaya dengan Nomor 046/K dan selanjutnya, tertanggal 30 Desember 2020.

Bahwa kemudian Kabupaten Tasikmalaya memberikan surat, memberikan status laporan sebagaimana tertuang dalam Formulir A 17, tertanggal 26 Desember 2020 vide Bukti PK-15. Bahwa dalam pokok permohonan angka 27 halaman 32 sampai 35, terkait pelanggaran politik uang, terjadi TSM (terstruktur, sistematis, dan masif). Bawaslu menerangkan Bawaslu sudah melakukan upaya pencegahan vide Bukti PK-16. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Kecamatan Cigalontang Desa Nangtang terkait dugaan pelanggaran salah satu anggota BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dapat diterangkan sebagai berikut. Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya menerima laporan dan diregister dengan Nomor 03 dan seterusnya pada tanggal 14 Desember 2020. Bahwa berdasarkan pembahasan Sentra Gakkumdu tahap 2 tanggal 2 Desember 2020, terkait dugaan a quo dapat disimpulkan kurangnya alat bukti sehingga tidak bisa dilanjutkan pada tahap selanjutnya vide Bukti PK-17.

Bahwa hasil pengawasan pada Desa Tanjung Jaya, Kecamatan Tanjung Jaya tidak akan melibatkan kepala desa dan Bawaslu menerangkan sebagai berikut. PKD telah menerima informasi awal berupa kiriman foto kepala desa atas nama Saudara Yanto Jaya Negara sedangkan ... sedang memberikan atau serah terima alat olahraga berupa bola voli dan 2 set jaring dan selfie 2 jari kepada ... di Kampung Babakan yang diduga adanya dugaan pelanggaran. Bahwa (...)

#### **242. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Waktu 5 menit lagi. Waktunya, Pak.

#### **243. BAWASLU PERKARA NOMOR 51/PHP.BUP-XIX/2021: KHOERUN NASICHIN**

Siap. Bahwa terkait dugaan (ucapan tidak terdengar jelas) Covid, Desa Pagak Kecamatan Pagerageung, anggap dibacakan.

Bahwa di Kecamatan Jatiwaras terkait pelibatan camat dapat diterangkan sebagai berikut.

Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya menerima laporan dari Saudara Akil dan diregister dengan register 01 dan seterusnya tanggal 20 November 2020. Bahwa terhadap laporan tersebut sudah diputus di pengadilan dengan Nomor Putusan 08 dan seterusnya, vide bukti PK-20. Terbukti secara (ucapan tidak terdengar jelas) dengan denda Rp 4.000.000.

Bahwa terkait politik uang di Kecamatan Panca Tengah dapat diterangkan sebagai berikut. Anggap dibacakan.

Tujuh, bahwa terkait permohonan huruf d halaman 36 sampai dengan halaman 38 terkait keterlibatan Aparatur Sipil Negara, Bawaslu menerangkan sebagai berikut. Anggap dibacakan.

Bahwa terkait dugaan pelibatan ASN yang dilakukan oleh kepala satpol PP Kabupaten Tasikmalaya diterangkan sebagai berikut. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya telah melakukan penelusuran terhadap informasi yang dila ... terkait dugaan a quo atas nama Saudara Iwan SP dengan akun facebook miliknya Iwan EDR dengan cara me-share akun facebook dan diregister oleh Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya dan kasus tersebut masih dalam proses persidangan.

**244. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Yang mana itu?

**245. BAWASLU PERKARA NOMOR 51/PHP.BUP-XIX/2021: KHOERUN NASICHIN**

Yang kasus ASN, kepala satpol PP, Pak.

**246. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Oh. Waktunya habis, Pak.

**247. BAWASLU PERKARA NOMOR 51/PHP.BUP-XIX/2021: KHOERUN NASICHIN**

Siap. Demikian keterangan tertulis Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya yang dapat dibacakan dan bukti tertulis itu sudah tadi disampaikan kepada Majelis sebagai bukti lengkapnya. Terima kasih.

**248. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya.

**249. BAWASLU PERKARA NOMOR 51/PHP.BUP-XIX/2021: KHOERUN NASICHIN**

Ketua dan anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, Yang Mulia. Wassalamualaikum wr. wb.



**250. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Baik. Untuk Bawaslu dulu, ya, sebelum dilanjut ke Pihak Terkait. Itu rekomendasi yang belum dilaksanakan karena apa?

**251. BAWASLU PERKARA NOMOR 51/PHP.BUP-XIX/2021: KHOERUN NASICHIN**

Gimana?

**252. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Rekomendasi. Halaman 27. Yang belum mendapat penjelasan dari KPU. 27, kemudian.

**253. BAWASLU PERKARA NOMOR 51/PHP.BUP-XIX/2021: KHOERUN NASICHIN**

Sebentar, Yang Mulia.

**254. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya. Yang poin 16. Poin 16, akhir sebelum huruf e itu. Kemudian pertanyaan juga nanti supaya di ... itu vonis yang sudah dijatuhkan itu tanggal berapa? Yang sudah putus.

**255. BAWASLU PERKARA NOMOR 51/PHP.BUP-XIX/2021: KHOERUN NASICHIN**

Oh, yang di-pending itu?

**256. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya.

**257. BAWASLU PERKARA NOMOR 51/PHP.BUP-XIX/2021: KHOERUN NASICHIN**

Saya kira itu sudah semua sudah ada di vide bukti.

**258. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya. tanggal berapa putusnya? Setelah hari pemilihan atau sebelumnya?

**259. BAWASLU PERKARA NOMOR 51/PHP.BUP-XIX/2021: KHOERUN NASICHIN**

Setelah.

**260. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Setelah, ya.

**261. BAWASLU PERKARA NOMOR 51/PHP.BUP-XIX/2021: KHOERUN NASICHIN**

Setelah.

**262. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Perkara sudah di Mahkamah Konstitusi?

**263. BAWASLU PERKARA NOMOR 51/PHP.BUP-XIX/2021: KHOERUN NASICHIN**

Sebelum.

**264. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Permohonan sudah di Mahkamah Konstitusi? Permohonan Pemohon. Putusan pengadilan?

**265. BAWASLU PERKARA NOMOR 51/PHP.BUP-XIX/2021: KHOERUN NASICHIN**

Itu sebelum, sebelum. Itu ada di perbaikan.

**266. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ingat persis?

**267. BAWASLU PERKARA NOMOR 51/PHP.BUP-XIX/2021: KHOERUN NASICHIN**

Di pokok itu belum masuk.

**268. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ha? Sudah ada permohonan belum ke Mahkamah Konstitusi? Diingat-ingat itu. Kemudian kalau yang satpol PP masih berjalan, ya?

**269. BAWASLU PERKARA NOMOR 51/PHP.BUP-XIX/2021: KHOERUN NASICHIN**

Masih berjalan, benar.

**270. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Di persidangan. Kalau rekomendasi yang diskualifikasi Pemohon masih mendalilkan, ya, sampai sekarang, ya, Pemohon? Pemohon, Pak. Masih? Bisa membuktikan? Ini, kan dibantah Termohon tadi dan ... kalau soal rekomendasi bagaimana, Pak, yang katanya diskualifikasi itu?

**271. BAWASLU PERKARA NOMOR 51/PHP.BUP-XIX/2021: KHOERUN NASICHIN**

Ya. Kami itu, kan dalam kajian kami menyimpulkan bahwa pihak terlapor Saudara H. Ade Sugianto, S.P., itu secara sah dan meyakinkan telah melanggar Pasal 71 ayat (3) sehingga layak diberi sanksi Pasal 71 ayat (5). Bahwa dalam Per Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020, bawaslu itu, kan hanya diberi kewenangan untuk meneruskan kepada KPU untuk menindaklanjuti.

**272. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Tapi ada ... artinya ada rekomendasi itu?

**273. BAWASLU PERKARA NOMOR 51/PHP.BUP-XIX/2021: KHOERUN NASICHIN**

Ya. Dalam kajian itu ada, Pak.

**274. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Dalam kajian. Terus akhirnya bagaimana?

**275. BAWASLU PERKARA NOMOR 51/PHP.BUP-XIX/2021: KHOERUN NASICHIN**

Akhirnya, KPU memutuskan lain bahwa (...)

**276. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

KPU memutuskan lain.

**277. BAWASLU PERKARA NOMOR 51/PHP.BUP-XIX/2021: KHOERUN NASICHIN**

Ya.

**278. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Alasannya?

**279. BAWASLU PERKARA NOMOR 51/PHP.BUP-XIX/2021: KHOERUN NASICHIN**

Alasannya tidak terpenuhi pelanggaran Pasal 71 ayat (3) nya.

**280. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Tapi versinya Bawaslu ada pelanggaran itu?

**281. BAWASLU PERKARA NOMOR 51/PHP.BUP-XIX/2021: KHOERUN NASICHIN**

Betul.

**282. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Oke, dicatat, ya, Panitera itu. Kemudian setelah perkara itu dilimpahkan di Mahkamah Konstitusi Saudara masih berapa banyak memutus pengaduan-pengaduan di Bulan Desember itu, Bawaslu?

**283. BAWASLU PERKARA NOMOR 51/PHP.BUP-XIX/2021: KHOERUN NASICHIN**

Tinggal 1 perkara lagi yang hari ini ada di pengadilan.

**284. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Mana? Kan ada putusan-putusan lain yang seperti yang tanggal 15 Desember.

**285. BAWASLU PERKARA NOMOR 51/PHP.BUP-XIX/2021: KHOERUN NASICHIN**

Oh, ya, itu kan tidak dilanjutkan pada tingkat selanjutnya hanya berhenti di (...)

**286. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, artinya (...)

**287. BAWASLU PERKARA NOMOR 51/PHP.BUP-XIX/2021: KHOERUN NASICHIN**

Tingkat Gakkumdu.

**288. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Itu sudah hari pemungutan suara belum itu?

**289. BAWASLU PERKARA NOMOR 51/PHP.BUP-XIX/2021: KHOERUN NASICHIN**

Sudah, sudah.

**290. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Sudah, pemungutan suara tanggal berapa, Pak?

**291. BAWASLU PERKARA NOMOR 51/PHP.BUP-XIX/2021: KHOERUN NASICHIN**

Tanggal 9 Desember 2020.

**292. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

9 Desember, rekapitulasi ditetapkan kapan?

**293. BAWASLU PERKARA NOMOR 51/PHP.BUP-XIX/2021: KHOERUN NASICHIN**

15 Desember 2020.

**294. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

15, ya. Oke. Kemudian yang ... ya, nanti saya, saya tadi ada satu yang mau saya klarifikasi tapi malah tidak muncul. Nanti saya sambil mendengarkan keterangan Pihak Terkait.

**295. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 51/PHP.BUP-XIX/2021: ALI NURDIN**

Dari Termohon, Yang Mulia, boleh klarifikasi?

**296. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Nanti, Pak.

**297. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 51/PHP.BUP-XIX/2021: ALI NURDIN**

Oke.

**298. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Silakan Pihak Terkait dulu, waktunya 10 menit sampai 15.

**299. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 51/PHP.BUP-XIX/2021: M. ALFARISI**

Terima kasih, Yang Mulia. Mohon menyingkat, Yang Mulia.

**300. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya.

**301. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 51/PHP.BUP-XIX/2021: M. ALFARISI**

Karena ini hamper 95% dalilnya ke Pihak Terkait, Yang Mulia.

**302. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Apanya, Pak?

**303. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 51/PHP.BUP-XIX/2021:  
M. ALFARISI**

Dalil permohonannya itu hamper 95% ke Pihak Terkait.

**304. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya.

**305. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 51/PHP.BUP-XIX/2021:  
M. ALFARISI**

Jadi jawaban kami cukup banyak (...)

**306. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Tapi itu ditujukan juga untuk anu Pak (...)

**307. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 51/PHP.BUP-XIX/2021:  
M. ALFARISI**

Ya.

**308. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Untuk KPU, Pak.

**309. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 51/PHP.BUP-XIX/2021:  
M. ALFARISI**

Ya, kami mulai, Yang Mulia, terima kasih. Yang pertama Yang Mulia, dalam eksepsi permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat permohonan, Yang Mulia. Alasannya permohonan Pemohon bukan penetapan perolehan hasil pemilihan yang signifikan dan pokok permohonan Pemohon tidak menyebutkan kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, sehingga tidak memenuhi Pasal 156 ayat (2) Undang-Undang 10 Tahun 2016 Pasal 2 serta Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 tentang Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020.

Yang berikutnya petitum Pemohon tidak meminta penetapan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, sehingga itu tidak memenuhi ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 5 PMK 6 Tahun 2020 dan berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi yang pernah ada dan selama ini tetap dipakai oleh Mahkamah Konstitusi seperti dalam keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2510512 PHPU DPR-DPRD 2019.

Pemohon tidak mencantumkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon dalam permohonannya, maka permohonan itu dianggap kabur oleh Mahkamah Konstitusi.

Berikutnya eksepsi yang kedua. Pemohon tidak memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan dengan alasan ambang batas, Yang Mulia, dengan jumlah penduduk Kabupaten Tasikmalaya 1,8 juta, maka ambang batasnya adalah 0,5%. Sementara perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait, sebagaimana pengakuan dari Pemohon sendiri itu 0,7%, sehingga tidak memenuhi ambang batas.

Dalam banyak pertimbangan-pertimbangan hukum keputusan Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 tentang ambang batas tersebut, Yang Mulia, antara lain bisa dilihat di Putusan Nomor 16 Tahun 2016 perselisihan di Pulau Taliabu Putusan Nomor 1 Tahun 2017, perselisihan di Bengkulu Tengah, Putusan Nomor 8 Tahun 2017 di Halmahera Tengah, Putusan 56 Tahun 2018 Perselisihan Walikota dan Wakil Walikota Madiun.

Terus, yang ketiga ... eksepsi yang ketiga permohonan Pemohon kabur, Yang Mulia. Yang pertama alasannya kenapa kabur? Karena Pemohon dalam permohonannya banyak mendalilkan tuduhan-tuduhan tentang adanya penyalahgunaan dana bantuan penanganan Covid-19 untuk memenangkan Pihak Terkait dan kemudian akibat tersebut suara Pemohon menjadi hilang atau berkurang. Tapi Pemohon sama sekali tidak menjelaskan dengan cara apa suara Pemohon tersebut hilang atau berkurang. Di TPS atau kecamatan mana saja suara Pemohon tersebut hilang atau berkurang, siapa pelaku yang mengurangi atau menghilangkan suara Pemohon dan suara Pemohon yang hilang atau berkurang tersebut berpindah ke siapa atau ke pasangan calon nomor berapa. Ini kabur, Yang Mulia, menurut kami, Yang Mulia.

**310. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya.

**311. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 51/PHP.BUP-XIX/2021:  
M. ALFARISI**

Ini tidak jelas. Kemudian (...)

**312. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, apalagi selain tidak jelas apalagi menurut (...)



**313. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 51/PHP.BUP-XIX/2021:  
M. ALFARISI**

Permohonan Pemohon juga kabur karena ada posita permohonan dengan petitum tidak sinkron, Yang Mulia.

**314. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya.

**315. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 51/PHP.BUP-XIX/2021:  
M. ALFARISI**

Di petitum nomor 4 Pemohon meminta melakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS tanpa mengikuti (...)

**316. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya.

**317. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 51/PHP.BUP-XIX/2021:  
M. ALFARISI**

Tanpa mengikut sertakan Pasangan Nomor 1 dan Pasangan Calon Nomor 3, tapi anehnya Pemohon dalam posita sama sekali tidak menjelaskan apa yang menyebabkan Pasangan Calon Nomor 1 dan Nomor 3 tersebut tidak boleh diikutsertakan dalam PSU ,Yang Mulia, terus juga Pemohon tidak menjelaskan apa alasan-alasan yang menyebabkan harus melakukan PSU.

**318. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya.

**319. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 51/PHP.BUP-XIX/2021:  
M. ALFARISI**

Padahal di Pasal 112 Undang-Undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sudah jelas patokan-patokan syarat-syarat apa saja yang dapat dilakukan agar suatu PSU bisa diputuskan.

**320. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, setelah itu kan perbaikan lewat waktu, ya?

**321. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 51/PHP.BUP-XIX/2021: M. ALFARISI**

Ya. Perbaikan lewat waktu, Yang Mulia.

**322. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Oke, nah itu dianggap dibacakan. Sekarang Pokok Permohonan, Pak.

**323. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 51/PHP.BUP-XIX/2021: M. ALFARISI**

Pokok permohonan, Yang Mulia. Bahwa menurut Pihak Terkait, Pihak Terkait harusnya menolak dan membantah semua dalil-dalil permohonan, Yang Mulia. Karena pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya berlangsung dengan lancar, kompetitif sesuai dengan asas langsung, jujur, umum, bebas dan rahasia, Yang Mulia. Hal tersebut juga diakui oleh Paslon Nomor 01 serta Paslon Nomor 3, Yang Mulia. Itu kami sertakan surat pernyataan dari keduanya di Bukti PT-60, Yang Mulia. Jadi hanya Paslon Pemohon ini saja yang merasa ada banyak kecurangan di pemilihan Bupati Tasikmalaya.

**324. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya.

**325. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 51/PHP.BUP-XIX/2021: M. ALFARISI**

Kemudian tentang rujukan Pemohon di Putusan Nomor 50, dan yang lain-lain tentang tidak terpenuhi ambang batas sehing ... walaupun tidak terpenuhi, Mahkamah tetap bisa memeriksa, menurut kami itu keliru.

**326. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Keliru, ya?

**327. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 51/PHP.BUP-XIX/2021: M. ALFARISI**

Ya. Karena (...)

**328. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Oke.

**329. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 51/PHP.BUP-XIX/2021: M. ALFARISI**

Putusan-putusan yang dirujuk ini kondisinya tidak sama dengan kondisi di Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Dimana di 5 Kabupaten yang dirujuk ini, tahapan pemilihannya belum selesai sampai perhitungan rekapitulasi suara (...)

**330. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya.

**331. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 51/PHP.BUP-XIX/2021: M. ALFARISI**

Hasil akhir.

**332. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Kalau sekarang sudah selesai, ya (...)

**333. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 51/PHP.BUP-XIX/2021: M. ALFARISI**

Di Tasikmalaya sudah keluar hasil perhitungan (...)

**334. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Oke.

**335. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 51/PHP.BUP-XIX/2021: M. ALFARISI**

Rekapitulasi, Yang Mulia.

**336. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Apalagi yang dibantah?

**337. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 51/PHP.BUP-XIX/2021: M. ALFARISI**

Kemudian yang berikutnya, Yang Mulia. Kebutuhan tentang penyalahgunaan APBD dimana Pemohon menganggap bahwa Pihak Terkait selaku petahana sudah mempersiapkan dana APBD untuk pemenangan dari sejak penyusunan APBD 2020, Yang Mulia.

**338. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Untuk pemenangan?

**339. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 51/PHP.BUP-XIX/2021: M. ALFARISI**

Untuk pemenangan Pihak Terkait, Yang Mulia.

**340. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Pihak Terkait.

**341. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 51/PHP.BUP-XIX/2021: M. ALFARISI**

Nah. Yang perlu kita ketahui Bersama, Yang Mulia, Pemohon ini adalah kepala Bappeda, Yang Mulia. Sebagai Kepala Bappeda, Pemohon ini anggota tim anggaran pemerintah daerah. Artinya, Pemohon ini ikut menyusun APBD Kabupaten Tasikmalaya. Jadi, Pemohon ini sudah mengetahui postur anggaran dan penggunaan anggaran sebagai kepala badan perencana pembangunan daerah.

**342. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Oke.

**343. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 51/PHP.BUP-XIX/2021: M. ALFARISI**

Apalagi Bappeda ini kan think tank-nya pemerintah daerah sebenarnya.

**344. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya.

**345. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 51/PHP.BUP-XIX/2021: M. ALFARISI**

Kemudian, terkait dengan kenaikan apa ... dana hibah, Yang Mulia. Perlu kami jelaskan bahwa dana hibah dalam APBD Tasikmalaya PAPBD maupun PPDB Tahun 2020, naik karena 2 hal, Yang Mulia. Adanya penyelenggaraan pilkada atau pemilihan Bupati Tasikmalaya dan adanya penanganan Covid-19.

Di Pasal 166, Yang Mulia, Undang-Undang tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, kita ketahui bersama bahwa pendanaan untuk penyelenggaraan pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota itu dibebankan kepada APBD Daerah yang menyelenggarakan pemilihan tersebut. Dimana sesuai dengan keterangan dari sekretaris daerah (...)

**346. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya itu sudah dijelaskan. Yang lain.

**347. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 51/PHP.BUP-XIX/2021: M. ALFARISI**

Di bu (...)

**348. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Dalil yang lain, Pak.

**349. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 51/PHP.BUP-XIX/2021: M. ALFARISI**

Di Bukti PT-13, Yang Mulia, ya.

**350. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, waktunya tinggal 5 menit.

**351. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 51/PHP.BUP-XIX/2021: M. ALFARISI**

Baik, Yang Mulia. Kenaikan dana APBD itu dihibahkan untuk ke Komisi Pemilihan Umum, ke Bawaslu dan untuk pengamanan penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati. Di halaman 29, kami jelaskan secara rinci, Yang Mulia.

**352. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya. Sudah cukup?

**353. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 51/PHP.BUP-XIX/2021: M. ALFARISI**

Terus terkait dengan tuduhan-tuduhan dari Pemohon, Yang Mulia, pada halaman 32, semuanya sudah diproses di Bawaslu dan kebanyakan tidak terbukti, Yang Mulia, kami sertakan di Bukti PT-10, Yang Mulia. Itu juga ada (...)

**354. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya. Itu juga. Kalau kebanyakan berarti tidak semua?

**355. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 51/PHP.BUP-XIX/2021: M. ALFARISI**

Betul Yang Mulia. Memang ada yang diteruskan seperti tadi dijelaskan (...)

**356. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Oke, oke.

**357. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 51/PHP.BUP-XIX/2021: M. ALFARISI**

Penanganan satpol PP juga ada Camat Jatiwaras, kalau tidak salah (...)

**358. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya.

**359. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 51/PHP.BUP-XIX/2021: M. ALFARISI**

Itu sudah putus, kami jelaskan juga di dalam keterangan kami, Yang Mulia, sejelas-jelasnya (...)

**360. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Baik.

**361. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 51/PHP.BUP-XIX/2021: M. ALFARISI**

Terus terkait dengan pembentukan RT Siaga, Yang Mulia, dan pemberian bantuan operasional RT Siaga yang dituduhkan oleh Pemohon untuk kepentingan pemenangan Pihak Terkait, bisa kami jelaskan, Yang Mulia. Bahwa pembentukan RT Siaga untuk penanganan covid itu merupakan amanat dari surat edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 4405184 SJ tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019, ada di Bukti PT-58.

**362. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya.

**363. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 51/PHP.BUP-XIX/2021: M. ALFARISI**

Juga berdasarkan pedoman pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan Covid-19 di RT RW Desa dari Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat. Jadi pembentukan RT Siaga ini ada dasar hukumnya.

**364. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya.

**365. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 51/PHP.BUP-XIX/2021: M. ALFARISI**

Dari Menteri Dalam Negeri maupun dari Kementerian Kesehatan.

**366. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Bisa petitumnya, Pak?

**367. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 51/PHP.BUP-XIX/2021: M. ALFARISI**

Terus terkait dengan tuduhan-tuduhan di (...)

**368. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Petitumnya, Pak, bacakan enggak, petitumnya?

**369. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 51/PHP.BUP-XIX/2021: M. ALFARISI**

Petitumnya, baik. Kami bacakan, Yang Mulia. Kami juga menjelaskan tentang kecurangan-kecurangan Pemohon, Yang Mulia. Sebelum petitum di halaman 95 sampai 98, kami juga sertakan buktibuktinya.

Untuk petitumnya, dalam eksepsi, mengabulkan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya ...

Dua. Dalam Pokok Perkara.

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1181 dan seterusnya atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Tambahan sedikit, Yang Mulia. Terkait dengan rekomendasi dari Bawaslu tentang penanganan pelanggaran, sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Yang Mulia. Kalau kami tidak salah ingat, Yang Mulia, rekomendasi tersebut dikeluarkan tanggal 30 Desember 2020 atau setelah perkara ini didaftarkan di Mahkamah Konstitusi.

**370. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, oke. Dari Pak Nur ... Ali Nurdin, sebelum saya kembalikan ke Pak Ketua Panel, apa tadi?

**371. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 51/PHP.BUP-XIX/2021: ALI NURDIN**

Terima kasih, Yang Mulia. Tadi sebagaimana disampaikan mengenai belum adanya jawaban terhadap rekomendasi Bawaslu pada Halaman 27 tadi, itu merujuk pada ... pada proses rapat pleno di tingkat kabupaten, di mana pada waktu itu ada beberapa ... apa ... rekomendasi untuk pembetulan terhadap pencatatan data administrasi pemilihan yang pada waktu itu juga sudah langsung ditindaklanjuti di mana Berita Acaranya juga diserahkan kepada Bawaslu dan saksi pasangan calon, sehingga tidak ada jawaban karena sudah selesai ditindaklanjuti pada waktu itu.

Yang kedua, berkaitan dengan masalah rekomendasi Bawaslu, ada perbedaan pandangan antara Bawaslu dan KPU di mana Bawaslu berpendapat dari ahli yang diajukan adalah itu merupakan delik formil, sementara dari KPU berdasarkan ahli Pasal 71 ayat (3) itu merupakan delik materi. Demikian, Yang Mulia.



**372. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Dengan masing-masing mengajukan ahli tadi, kan?

**373. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 51/PHP.BUP-XIX/2021: ALI NURDIN**

Betul.

**374. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Kami sudah baca keterangan dari Termohon juga. Itu saja, Pak.

**375. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 51/PHP.BUP-XIX/2021: ALI NURDIN**

Terima kasih, Yang Mulia.

**376. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Baik (...)

**377. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 51/PHP.BUP-XIX/2021: ANDI IRWANDA**

Dari Pemohon, Yang Mulia. ada tanggapan, Yang Mulia (...)

**378. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Kami urut dulu, nanti dapat giliran.

**379. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 51/PHP.BUP-XIX/2021: ANDI IRWANDA**

Baik, Yang Mulia.

**380. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Karena ini terus ... agak panas, kan. Apa ... Bawaslu mau ngomong apa tadi?

**381. BAWASLU PERKARA NOMOR 51/PHP.BUP-XIX/2021: KHOERUN NASICHIN**

Terima kasih, Yang Mulia. Sebagaimana tadi dipertanyakan bahwa putusan mengenai putusan pengadilan itu tertanggal 8 Januari 2020.

**382. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

8 Januari. Ya, Bapak ada masih memutuskan di tanggal 21 Desember ya soal laporan atau pengaduan? Jadi, perkara ini sudah ... perkara permohonan ini sudah berjalan di Mahkamah Konstitusi, Bawaslu masih ada beberapa melakukan tindakan-tindakan (...)

**383. BAWASLU PERKARA NOMOR 51/PHP.BUP-XIX/2021: KHOERUN NASICHIN**

Betul (...)

**384. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Menyikapi laporan dan memutuskan sikap Bawaslu, ya?

**385. BAWASLU PERKARA NOMOR 51/PHP.BUP-XIX/2021: KHOERUN NASICHIN**

Betul, betul.

**386. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, oke. Ada lagi yang mau disampaikan?

**387. BAWASLU PERKARA NOMOR 51/PHP.BUP-XIX/2021: KHOERUN NASICHIN**

Jadi secara terperinci bahwa setelahnya rapat rekapitulasi perhitungan suara, Bawaslu masih menangani laporan dan temuan, yaitu (...)

**388. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Berapa, Bapak bisa hitung jumlahnya?

**389. BAWASLU PERKARA NOMOR 51/PHP.BUP-XIX/2021: KHOERUN NASICHIN**

Ada, Pak. Ini, Pak. Kebetulan (...)

**390. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Nanti kami ... serahkan ... Petugas, ambil! Nanti kalau Pemohon dan Termohon mau ... dan Pihak Terkait mau perlu itu bisa fotokopi di Panitera kami. Ambil, tolong, Mas!

Oke. Terus, cukup, Pak? Bawaslu?

**391. BAWASLU PERKARA NOMOR 51/PHP.BUP-XIX/2021: KHOERUN NASICHIN**

Baik. Terkait rekom tadi, Pak, yang belum di ... apa ... yang belum disampaikan oleh KPU, ini belum ditindaklanjuti oleh KPU (...)

**392. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, itu karena ada beda pandangan, nanti kami yang menilai.

**393. BAWASLU PERKARA NOMOR 51/PHP.BUP-XIX/2021: KHOERUN NASICHIN**

Siap.

**394. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, kan.

**395. BAWASLU PERKARA NOMOR 51/PHP.BUP-XIX/2021: KHOERUN NASICHIN**

Ya.

**396. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Kalau kayak gitu, apa Bapak dengan Termohon enggak ketemu, mau ribut terus nanti ... apa ... silang argumen, kan?

**397. BAWASLU PERKARA NOMOR 51/PHP.BUP-XIX/2021: KHOERUN NASICHIN**

Betul.

**398. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Bahkan lembaga masing-masing sampai memanggil ahli ini, ada Pak Warlan, ada juga bapak ahli siapa itu, Doktor ... ini enggak selesai kalau kita mendengarkan ... dari Pihak Terkait, ada yang mau ditambahkan?

**399. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 51/PHP.BUP-XIX/2021: M. ALFARISI**

Dari Pihak Terkait cuma menyampaikan itu saja, Yang Mulia. Bahwa rekomendasi yang tadi diributkan itu keluar tanggal 30 Desember 2020 atau setelah permohonan disampaikan di Mahkamah Konstitusi.

**400. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Baik kalau begitu. Dari (...)

**401. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 51/PHP.BUP-XIX/2021: M. ALFARISI**

Itu saja dan kami sudah menjelaskan tentang sikap dan pendapat dari yang Pihak Terkait dalam keterangan kami, Yang Mulia, di (...)

**402. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Berkaitan dengan rekomendasi itu?

**403. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 51/PHP.BUP-XIX/2021: M. ALFARISI**

Ya, di Halaman 70.

**404. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, memang rekomendasi itu kan untuk KPU, Pak.

**405. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 51/PHP.BUP-XIX/2021: M. ALFARISI**

Betul.

**406. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Pihak Terkait sebenarnya.

**407. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 51/PHP.BUP-XIX/2021: M. ALFARISI**

Betul.

**408. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Duduk manis saja nanti ... tapi enggak apa-apa, nanti kami baca apa yang Bapak jadikan rujukan pendapat itu soal (...)

**409. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 51/PHP.BUP-XIX/2021: M. ALFARISI**

Ya, intinya keterangan kami sama dengan keterangan yang diberikan pada waktu kami diklarifikasi di KPU, Yang Mulia, juga pada waktu diproses (...)

**410. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, Pak. KPU dan Pihak Terkait harus sama, kalau tidak bahaya. Apa, Pemohon, pertanyaannya?

**411. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 51/PHP.BUP-XIX/2021: ANDI IRWANDA**

Terkait dengan tadi, Yang Mulia, eksepsi dari Termohon dan Pihak Terkait mengenai (...)

**412. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Bapak enggak usah menanggapi jawaban, bukan (...)

**413. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 51/PHP.BUP-XIX/2021: ANDI IRWANDA**

Saya cuma tanggapan saja, Yang Mulia bahwa kami ... keterlambatan itu, Yang Mulia, tanda terima itu sudah kami buktikan jadi bukti tambahan, tanggal 22 Desember, Yang Mulia. Kami masukkan perbaikan.

**414. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Perbaikan?

**415. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 51/PHP.BUP-XIX/2021: ANDI IRWANDA**

Perbaikan, Yang Mulia.

**416. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, nanti kami ... kami hitung, Pak, nanti, Pak.

**417. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 51/PHP.BUP-XIX/2021: ANDI IRWANDA**

Ya. Yang kedua, Yang Mulia. Mau menanyakan terkait dengan tanggapan dari Bawaslu (...)

**418. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Oh, enggak, yang lain. Bapak mau tanya apa?

**419. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 51/PHP.BUP-XIX/2021: ANDI IRWANDA**

Pertanyaan, Yang Mulia.

**420. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Bukan substansi. Pertanyaan Bapak apa? Kalau substansi enggak selesai.

**421. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 51/PHP.BUP-XIX/2021: ANDI IRWANDA**

Yang tadi yang sudah dibacakan, Yang Mulia, dari Bawaslu terkait dengan adanya Camat Jatiwaras, ya, yang sudah diputus. Apakah ada perangkat-perangkat desa atau kecamatan yang lain yang juga sudah diputus terkait dengan adanya perkara-perkara (...)

**422. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Tadi yang dijelaskan yang masih berproses di pengadilan (...)

**423. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 51/PHP.BUP-XIX/2021: ALI NURDIN**

Yang Mulia, kami keberatan karena ini jadi tanya-jawab, Yang Mulia. Terima kasih.

**424. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, itulah, Pak. Kalau sudah begini nanti enggak selesai.

**425. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 51/PHP.BUP-XIX/2021: ANDI IRWANDA**

Baik, Yang Mulia.

**426. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Kalau sudah substansi itu sudah selesai. Jadi Pemohon kemarin dengan bebas kita berikan waktu untuk menyampaikan unek-uneknya. Sekarang Termohon menanggapi, Bawaslu menjelaskan, Pihak Terkait itu yang bisa ke mana-mana. Jadi waktunya sudah lewat.

**427. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 51/PHP.BUP-XIX/2021: ANDI IRWANDA**

Baik, Yang Mulia.

**428. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Nanti tinggal menjadi kewenangan Mahkamah untuk menilai bagaimana secara presisi perkara ini. Jadi, kalau soal pertanyaan bahwa soal perbaikan nanti akan kami cermati itu, nanti juga bagian dari yang kami akan putus atau kami bawa ke rapat pleno itu.

Kemudian kalau yang soal ASN lain, apakah juga ada yang ditindak, divonis? Tadi kan penjelasannya hanya yang vonis 1 Januari dan satpol PP sedang berjalan.

**429. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 51/PHP.BUP-XIX/2021: ANDI IRWANDA**

Baik.

**430. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Tentunya yang lain kan belum ada proses itu. Baik.

**431. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 51/PHP.BUP-XIX/2021: ANDI IRWANDA**

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

**432. BAWASLU PERKARA NOMOR 51/PHP.BUP-XIX/2021: KHOERUN NASICHIN**

Sebentar, Yang Mulia. Bisa menambahkan dari Bawaslu.

**433. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Apa?

**434. BAWASLU PERKARA NOMOR 51/PHP.BUP-XIX/2021: KHOERUN NASICHIN**

Tadi terkait apa (...)

**435. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Anak buah camat?

**436. BAWASLU PERKARA NOMOR 51/PHP.BUP-XIX/2021: KHOERUN NASICHIN**

Ada yang belum ditindaklanjuti oleh KPU, tetapi bukan pada versi rekomendasi yang itu.

**437. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Yang berkenaan anak buah camat?

**438. BAWASLU PERKARA NOMOR 51/PHP.BUP-XIX/2021: KHOERUN NASICHIN**

Bukan. Ini yang terkait dengan perbedaan DPTb/DPPH, gitu kan.

**439. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Sudah dimasukkan di bagian yang masuk tadi enggak?



**440. BAWASLU PERKARA NOMOR 51/PHP.BUP-XIX/2021: KHOERUN NASICHIN**

Sudah.

**441. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, sudah nanti kami baca, Pak.

**442. BAWASLU PERKARA NOMOR 51/PHP.BUP-XIX/2021: KHOERUN NASICHIN**

Siap.

**443. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Kok kayaknya Bapak ingin nambah-nambah terus, nanti Pak Ali Nurdin semakin panas dia. Itu, Pak Ketua.

**444. KETUA: ASWANTO**

Ada klarifikasi atau tambahan Yang Mulia Pak Daniel?

**445. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH**

Baik, terima kasih. Yang pertama untuk Termohon, ini dalam jawaban tertulis halaman 17, ya, itu poin 32 ... 31 butir c tidak terdapat argumentasi yang cukup kuat yang menjelaskan bahwa program instruksi bupati dan surat edaran tentang percepatan pensertifikatan tanah wakaf ini merupakan murni kebijakan bupati petahana karena bersifat regeling dan bukan beschikking. Sudah ditemukan, ya?

Baik, ini secara teoritis saja. Ada bentuk keputusan yang regeling, ada beleidsregel (aturan kebijakan), dan ada beschikking, ya. Nah, instruksi maupun surat edaran itu adalah bentuk dari beschikking ... eh, sori, bentuk dari beleidsregel, ya. Sehingga kalau ada dugaan ini karena di sini disebut regeling, ya, padahal ada satu bentuk yang lain adalah beleidsregel itu. Nah karena itu, ini bisa ada dugaan mungkin saja dari Pemohon ini ada kebijakan-kebijakan yang menguntungkan ... ini Pihak Terkait ini petahana, ya?

**446. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 51/PHP.BUP-XIX/2021: ALI NURDIN**

Betul, Yang Mulia.

**447. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH**

Mungkin itu yang menjadi dugaan, ya, sehingga kalau disebut regeling itu hal yang berbeda, ya. Kalau beleidsregel memang ada potensi untuk itu, tapi saya bisa mengerti karena ... hal ini terkait dengan instruksi presiden tentang itu, ya, pensertifikatan (...)

**448. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 51/PHP.BUP-XIX/2021: ALI NURDIN**

Tanah secara nasional, tanah lengkap.

**449. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH**

Ya, pelaksanaan percepatan pendaftaran tanah secara sistematis lengkap, ya, walaupun memang ada peraturan Menteri Agraria, tapi kemudian ada juga instruksi menteri. Jadi instruksi surat edaran itu bagian dari beleidsregel, ya. Soalnya ini disebut di sini bagian dari regeling, ya.

Itu yang pertama. Kemudian tadi yang disampaikan oleh Pihak Terkait itu dinyatakan bahwa Pemohon ini adalah kepala Bappeda, ya?

**450. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 51/PHP.BUP-XIX/2021: M. ALFARISI**

Betul, Yang Mulia.

**451. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH**

Bukankah sudah mantan atau masih kepala Bappeda?

**452. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 51/PHP.BUP-XIX/2021: M. ALFARISI**

Mantan kepala Bappeda.

**453. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH**

Oh, mantan.

**454. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 51/PHP.BUP-XIX/2021: M. ALFARISI**

Beliau mengundurkan diri, kalau tidak salah bulan Juni 2020 untuk mengikuti kontestasi pemilihan bupati.

**455. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH**

Soalnya tadi Saudara menyebutnya sebagai kepala Bappeda, makanya saya mau (...)

**456. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 51/PHP.BUP-XIX/2021: M. ALFARISI**

Betul, Yang Mulia. Boleh menjelaskan?

**457. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH**

Ya.

**458. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 51/PHP.BUP-XIX/2021: M. ALFARISI**

Dalam konteks pada waktu penyusunan APBD, Yang Mulia.

**459. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH**

Ya, betul-betul. Tetapi dalam pemilihan ini kan sebagai Pemohon kan (...)

**460. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 51/PHP.BUP-XIX/2021: M. ALFARISI**

Sudah bukan, mantan Bappeda.

**461. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH**

Oke. Nah, terkait dengan ini yang tadi soal beleidsregel ini saya lihat di dalam penjelasan laporan ... sori ... keterangan dari Bawaslu tadi juga terkait itu ya, saya kira itu bisa dipahami kalau ada kecurigaan dari Pemohon terkait hal itu. Saya hanya itu yang saya klarifikasi. Saya kembalikan kepada Ketua. Terima kasih.

**462. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 51/PHP.BUP-XIX/2021: ALI NURDIN**

Yang Mulia? Boleh kami jelaskan sedikit? Jadi yang (...)

**463. KETUA: ASWANTO**

Satu menit, Pak, satu menit.

**464. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 51/PHP.BUP-XIX/2021: ALI NURDIN**

Ya. Yang kami kutip adalah hasil kajian dari KPU Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan pemeriksaan ahli, sehingga ini kami angkat kembali. Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

**465. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH**

Baik, maksudnya kajian dari KPU?

**466. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 51/PHP.BUP-XIX/2021: ALI NURDIN**

KPU-nya. Jadi, KPU diminta oleh KPU RI.

**467. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH**

Ya.

**468. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 51/PHP.BUP-XIX/2021: ALI NURDIN**

Untuk melakukan pemeriksaan dan memutus, sehingga KPU memanggil pihak yang terkait dan ahli. Berdasarkan pendapat dari ahli, diperlukan adanya pemeriksaan para pihak penerima manfaat karena ini merupakan delik materil bukan delik formil. Nah, dalam kaitan itu ahli menjelaskan bahwa surat instruksi dan surat bupati merupakan beleidsregel, cuma mungkin teman-teman di KPU menangkapnya keliru sehingga tulisannya adalah regeling, maka yang ini kami sampaikan, sebetulnya ini bahasa dari KPU begitu. Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

**469. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH**

Ya, karena gini, itu beberapa buku bisa jadi rujukan ya, baik dari Soni Lubis, buku dari Prof. Jimly, ya kemudian juga dari Pak Bagir Manan, kemudian Pak Panca Astawa, itu bisa jadi rujukan. Jadi, dia membedakan tegas antara regeling, beleidsregel, beschikking ya. Jadi, saya enggak tahu apakah ini benar hasilnya atau mungkin salah rujukan, tidak tahu. Terima kasih.

**470. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 51/PHP.BUP-XIX/2021: ALI NURDIN**

Terima kasih, Yang Mulia.

**471. KETUA: ASWANTO**

Cukup, Yang Mulia. Baik, sekarang kita sahkan bukti. Termohon memasukkan Bukti T-001 sampai dengan T-024.

**472. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 51/PHP.BUP-XIX/2021: ALI NURDIN**

Betul, Yang Mulia.

**473. KETUA: ASWANTO**

Sudah diperiksa dan lengkap.

**KETUK PALU 1X**

Kemudian, Pihak Terkait memasukkan Bukti 01 sampai dengan ... PT-01 sampai dengan PT-65. Betul, ya?

**474. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 51/PHP.BUP-XIX/2021: M. ALFARISI**

Betul, Yang Mulia.

**475. KETUA: ASWANTO**

**KETUK PALU 1X**

Kemudian, Bawaslu sebagai pemberi keterangan, memasukkan Bukti PK-1 sampai dengan PK-33?

**476. BAWASLU NOMOR 51/PHP.BUP-XIX/2021: KHOERUN NASICHIN**

Betul, Yang Mulia.

**477. KETUA: ASWANTO**

Baik.

**KETUK PALU 1X**

Dan Pemohon memasukkan Bukti P-206 sampai dengan P-208?

**478. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 51/PHP.BUP-XIX/2021:  
ANDI IRWANDA**

Betul, Yang Mulia.

**479. KETUA: ASWANTO**

Baik, sudah diverifikasi dan lengkap.

**KETUK PALU 1X**

Baik, untuk semua Pihak Perkara Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021, Nomor 15/PHP.BUP-XIX/2021, dan Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021, terima kasih baik yang hadir secara langsung di ruang sidang, maupun yang melalui online, demikian juga dengan Bawaslu, KPU, ya. Terima kasih Para Prinsipal Pemohon, Prinsipal Terkait, terkait Prinsipal Pemohon dan Prinsipal KPU langsung anggotanya ya? Tadi sudah serahkan Surat Tugas, ya?

**480. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 51/PHP.BUP-XIX/2021:  
ANDI IRWANDA**

Sudah.

**481. KETUA: ASWANTO**

Baik, saya kira demikian. Dan sidang untuk perkara ini selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 16.13 WIB**

Jakarta, 2 Februari 2021

Panitera,  
**Muhidin**

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

